


**PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN STRATA
MEMPELAI WANITA DI DESA JEDDUNG KECAMATAN
PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**

TESIS



OLEH :


MUHAMMAD HABIBURRAHMAN
NIM. 20380021012

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA IAIN MADURA
2022**

**PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN STRATA
MEMPELAI WANITA DI DESA JEDDUNG KECAMATAN
PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Madura untuk
memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar
Magister Hukum keluarga Islam (M.H)



Oleh :

MUHAMMAD HABIBURRAHMAN
NIM. 20380021012

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA IAIN MADURA
2022**

1. Alis mas Syaumsul Efendi, mas Heri Wahyudi, mas Didid Eko Siswanto , mas Ach Kiads Adinata, mas khairunnas Maulana Akbar, dan mas Ilhamdi Ali Syahbana yang selalu menjadi sumber energy penyemangat dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terselesaikannya tesis ini.
2. Kepada Istri tercinta penulis Sofia yang selalu menemani di kala susah senang bersama dan selalu memberi motivasi sepenuh hati, serta dukungan do'a yang selalu menyertai
3. Bapak Kepala Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang telah memberi izin penulis untuk mengadakan penelitian di desa yang beliau pimpin.
4. Teman seperjuangan sahabat terdekat penulis Dex Ganezer , yang turut mendukung keberhasilan dalam penenelitian tesis ini, serta motivasi dan dorongan semangat yang selalu diberikan.
5. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan moril, spiritual dan masukan demi terselesainya tesis ini.

Penulis tidak dapat berbuat apa-apa untuk membalas budi baik semua pihak, selain memanjatkan do'a semoga amal dan jasa baik mereka dicatat dan diterima oleh Allah SWT juga mendapatkan balasan pahala sesuai dengan amalnya.

Pamekasan, 9 Desember 2022

Penulis

Muhammad Habiburrahman
NIM. 20380021012

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	ix
Pedoman Transliterasi	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian <i>Mahar</i> dan Dasar Hukumnya	17
1. Dasar Hukum	19
2. Macam dan Syarat <i>Mahar</i>	22
B. Teori Konstruksi Sosial	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Kehadiran Peneliti	29
D. Sumber Data	30
E. Prosedur Pengumpulan Data	31

F. Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data	34
H. Tahap-Tahap Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	38
1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Jeddung	38
2. Sejarah Desa Jeddung	39
3. Sejarah pemerintahan Desa Jeddung	40
4. Sejarah Pembangunan Desa Jeddung	42
5. Keadaan Demografi	43
6. Pendidikan Masyarakat Desa Jeddung	44
7. Perekonomian Masyarakat Desa Jeddung	46
8. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Jeddung	48
9. Kondisi Keagamaan Desa Jeddung	48
B. Tingkat Strata Mempelai Wanita Mempengaruhi Jumlah Mahar dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep	49
C. Masyarakat Mengkonstruksikan Penentuan Mahar Berdasar- kan Strata Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep	63
D. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkatan Sosial Pendidikan dan Profesi Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep	82
BAB V PEMBAHASAN	
A. Tingkat Strata Mempelai Wanita Mempengaruhi Jumlah Mahar dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep	89
B. Masyarakat Mengkonstruksikan Penentuan Mahar Berdasar- kan Strata Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep	94

C. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkatan Sosial Pendidikan dan Profesi Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep	99
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran	105
C. Keterbatasan Penelitian	105

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Pedoman Observasi

Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi

Lampiran 5 Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah skema transliterasi (alih aksara) Arab-Latin yang digunakan dalam tesis ini :

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	Dl		

ABSTRAK

Muhammad Habiburrahman, 2022, Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Bapak Dr. Maimun, M.H.I dan Ibu Dr.Hj.Eka Susylawati,M.Hum

Kata Kunci: Mahar, Strata Mempelai Wanita

Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep penentuan mahar berbeda-beda sesuai strata mempelai wanita. Sebagian besar mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit digeser walaupun zaman terus berkembang. Mahar Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep secara keseluruhan dalam bentuk emas, namun dengan kadar atau jumlah yang berbeda sesuai tingkat sosial si mempelai wanita.

Permasalahan penelitian ini adalah 1) Mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?, 2) Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?, 3) Bagaimana penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?. Untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian dipilih adalah Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Teknik cuplikan (*sampling*) menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep disebabkan oleh beberapa hal yaitu a) *Tren/Lifestyle* (Gaya Hidup), Meskipun mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada *tren/lifestyle* (gaya hidup). b) Tradisi, Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. c) Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar, alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar, dan d) Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita, salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita. 2) Masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan a) Proses Eksternalisasi, dimana diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. b) Proses Objektivasi, yaitu proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang

suatu objek disebut dengan proses objektivasi, dan c) Proses Internalisasi, merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. 3) Penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah a) Sebagai sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi, b) Sebagai suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga, c) Sebagai bentuk lambang kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya, dan d) Sebab mereka beranggapan bahwa masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari bagaimana mereka berinteraksi dengan manusia lainnya yang ada di lingkungannya, karena dalam kehidupan tersebut di butuhkan kebersamaan sebagai sesama makhluk sosial yang juga membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam hubungan persaudaraan, teman, bahkan keluarga yang terikat dari hubungan pernikahan. Dalam agama Islam nikah menjadi penyempurna dari separuh Iman yang kita miliki, menjadikan setiap manusia memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga.

Seorang hamba jika telah menyempurnakan imannya, Allah akan mencukupkan baginya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹

Dalam ayat ini ada perintah untuk menikah, demikian kata Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 5:532. Dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana disebutkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan salah satu manfaat menikah yang disebutkan dalam ayat ini, Allah akan beri kecukupan.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu hal yang sangat efektif dalam menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang merusak moral, juga merupakan suatu kekuatan diri untuk menjaga dari hal-hal yang zina, yang dapat merusak jiwa dan iman, maka anjuran Rasulullah segera menikah jika telah mampu untuk menikah karena menikah sebagai benteng keimanan bagi manusia sebagaimana baginda Muhammad SAW dalam haditsnya

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه: البخاري و مسلم و ابن
مسعود)

Artinya: “Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu menanggung beban pernikahan, maka menikahlah. Sebab menikah dapat memejamkan mata dari pandangan yang di haramkan dan memelihara kehormatan dari perzinaan. Barang siapa belum mampu, hendaklah berpuasa.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; Diponegoro,1977), 205.

Sebab puasa dapat mengurangi gejala syahwat (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)".²

Nikah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi pada kehidupan manusia, memulai hidup yang baru bersama pasangan yang mereka inginkan. Sayuti Thalib mengemukakan "perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia."³

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai sebuah jalan menuju kepada pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.⁴ Dari pernikahan tersebut akan menimbulkan sebuah ikatan yang baru, antara keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga menciptakan luasnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak.

Dalam proses sebelum pernikahan, ada sebuah kewajiban bagi sang lelaki yang harus dipenuhi ketika akan menikahi seorang perempuan dimana hal tersebut adalah pemberian *Mahar* yang bisa berupa apapun sebagai syarat yang hendak dipenuhi oleh pihak laki-laki. Maksud dari pemberian *Mahar* itu

² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 435.

³ Siti Musawamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 4.

⁴ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung, Pustaka Setia, 2009), 11.

tersebut di dalam agama Islam yakni untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang ketika pada masa *jahiliyah* mereka bagaikan barang yang bisa diperjual belikan dan bisa diwariskan.⁵

Adapun dalam proses pemberian *Mahar* tersebut tidaklah ditentukan *Mahar* apa yang harus diberikan, akan tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah dalam rangka untuk menyepakati jumlah dan macam *Mahar* yang akan di berikan. Dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
(النساء: ٤)

Artinya: Berikanlah mas kawin (*Mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶

Adapun terkait pembayaran *Mahar* dalam Mazhab Shafi'I dapat dilakukan dengan salah satu cara boleh di bayar kontan dan tunai (*hulan*), boleh di bayar terlebih dahulu (*ta'jilan*), dan boleh di tunda dengan di batasi oleh waktu baik secara keseluruhan atau sebagian *Mahar* (diansur),⁷ dan apabila suami tidak mampu melunasi angsuran *Mahar* yang di tunda maka istri bisa

⁵ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam* (Malang, Kelompok Intrans Publishing, 2017), 37

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 1977), 115.

⁷ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 113.

mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan) pada suaminya, baik sebelum di campuri atau sesudah.

Upaya dalam pemberian *Mahar* tersebut dari seorang laki-laki kepada perempuan pada saat pernikahan bukan hanya didasari dari kewajiban yang diberikan Agama tersebut, melainkan bersumber dari kerelaan dan keikhlasan bahwasanya dengan pemberian *Mahar* ataupun mas kawin tersebut melambangkan sebuah ikatan pernikahan yang akan mereka jalani sebagai pasangan suami-istri. Dan di harapkan dengan nilai keikhlasan tersebut dapat membuat hubungan mereka setelah menikah di karunia sebaik-baiknya nikmat mulai dari memperoleh anak-anak yang sholeh dan dipermudah dalam memperoleh rezeki.

Kewajiban pemberian *Mahar* oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kamauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas di perlukan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki berkewajiban dalam memberi nafkah kepada keluarganya karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ialah yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak.

Di desa jeddung penentuan mahar berbeda-beda sesuai strata mempelai wanita. Sebagian besar mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit digeser walupun zaman terus berkembang. Mahar di

jeddung secara keseluruhan dalam bentuk emas , namun dengan kadar atau jumlah yang berbeda sesuai tingkat sosial si mempelai wanita

Sebelumnya mahar ditetapkan berdasarkan status ekonomi keluarga mempelai wanita, kemudian terbentuk fenomena baru dalam penentuan mahar yaitu didasarkan kepada tingkat pendidikan calon mempelai wanita walaupun hal tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktek masyarakat menunjukkan demikian. Calon mempelai wanita yang tingkat pendidikannya tamatan SMA secara umum maharnya berkisar antara 2 gram emas sampai 10 gram kecuali orang tuanya adalah orang terpandang. Betapa membudaya akan pentingnya pembedaan mahar antara dua kelompok ini (wanita yang berpendidikan tinggi dan wanita yang berpendidikan rendah) dalam masyarakat desa jeddung , sehingga bila terdapat mempelai wanita yang hanya tamatan SMA menetapkan mahar perkawinan setara dengan mahar wanita lulusan sarjana akan serta merta menjadi perbincangan masyarakat, karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. Misalnya, perkawinan yang terjadi di desa jeddung Kecamatan pragaan kabupaten semunep pada tanggal 15 Mei 2020 seperti yang telah diungkapkan langsung oleh mempelai wanitanya, bahwa mahar yang ditetapkan oleh orang tua mempelai wanita selaku wali sejumlah 12 gram adalah hal yang salah dalam pandangan masyarakat karena ia hanya tamatan SMA juga berasal dari keluarga yang tingkat ekonomi dan status sosialnya tergolong menengah ke bawah sehingga hal ini dianggap tabu dan tidak selayaknya Wanita dengan pendidikan D3 atau S1 mahar mereka berkisar

antara 10 gram sampai 24 gram, tergantung juga apakah wanita tersebut bekerja atau tidak dan seterusnya. Semakin tinggi pendidikan si wanita maka semakin tinggi pula maharnya. Fenomena ini terus meluas di masyarakat seolah-olah mahar menjadi hal yang paling utama demi terwujudnya sebuah pernikahan.

Tingkat pendidikan bukan hanya berpengaruh terhadap pihak wanita tetapi juga bagi pria. Banyak pria yang belum menikah karena pendidikannya yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Berbagai kasus banyak terjadi dalam masyarakat desa jeddung kecamatan pragaan berkenaan dengan penentuan mahar ini. Ada kasus seorang pria hendak melamar seorang wanita namun pihak keluarga dari wanita menolak lamaran tersebut karena pendidikan pria itu lebih rendah dari wanita, dengan alasan tidak sekufu dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu juga ada beberapa wanita dengan tingkat pendidikan S2 tetapi belum menikah dikarenakan pria segan untuk melamar sebab maharnya terlalu tinggi. Dari pihak pribadi wanita sendiri pun cenderung memilih pasangan dengan latar pendidikan yang lebih tinggi atau minimal setara dengan mereka.

Mengamati kenyataan yang ada pada masyarakat desa jeddung kecamatan pragaan sebagaimana digambarkan di atas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya fenomena tersebut bila dilihat dengan kaca mata Islam, secara lebih khusus mengenai penentuan mahar wanita berdasarkan tingkat pendidikan dan profesi yang dimiliki wanita tersebut. Walaupun bagi sebagian orang hal ini dimaknai sebagai sikap yang berlebihan,

namun dalam kondisi zaman yang semakin maju dan perempuan pun terus mengembangkan potensi diri sehingga dari segi sosial telah mampu setara dengan laki-laki atau bahkan lebih. Hal ini juga sering dijadikan alasan dalam penentuan mahar. Kekhawatiran orang tua akan kondisi ekonomi anak-anak mereka di masa depan juga merupakan faktor lain dalam penentuan mahar, keluarga calon mempelai wanita ingin melihat kesungguhan dari calon mempelai laki-laki untuk menikahi dan hidup bersama anak mereka. Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang tidak berlandaskan kepada syariat dalam menentukan mahar seorang wanita

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menanggapi keragaman pemahaman yang berkembang dalam masyarakat desa jeddung kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep terhadap penentuan mahar, untuk lebih jelasnya peneliti mencoba merangkum permasalahan tersebut dengan judul *“Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks yang di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang di formulasikan secara singkat dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?

2. Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Dari dalam suatu usaha pasti memiliki sebuah tujuan, begitu pula dengan penelitian ini, yakni bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja

yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang penentuan *Mahar* dalam suatu pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Madura, khususnya bagi mahasiswa Hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan pemikiran ilmiah dan menjadi dari aktifitas kajian-kajian ilmiah.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap yang nantinya dapat diimplementasikan kedalam tataran praktis.
- c. Bagi masyarakat sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam memahami berbagai aspek khususnya mengenai Penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai maksud dari judul tesis ini, yaitu tentang penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, maka penulis akan menjelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan menurut KBBI adalah cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.⁸ Sedangkan penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan. Sehingga yang dimaksud dengan metode penentuan dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk menetapkan sejumlah mahar tertentu
2. *Mahar* dalam penelitian ini adalah sebuah barang atau uang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda dari terjadinya sebuah pernikahan, adapun dalam penelitian ini *Mahar* menjadi hal yang sangat amat penting, karena besar kecilnya *Mahar* dalam penelitian ini dapat mempengaruhi pendapatan rezeki setelah menikah.⁹
3. Strata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lapisan, stratum. Bisa juga berarti tingkat masyarakat dan sebagainya. Istilah ini banyak digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam pembagian kelas sosial, strata berupa tingkatan dan perbedaan hirarki antara kelompok manusia dalam sebuah masyarakat dan budaya.¹⁰
4. Mempelai wanita adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Harus seorang wanita baik itu gadis ataupun janda.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas, 2007), 1500.

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 84.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, 151.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka yang dimaksud dengan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah proses atau cara yang dilakukan untuk menetapkan sejumlah barang atau uang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda dari terjadinya sebuah pernikahan berdasarkan lapisan atau tingkat mempelai wanita sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan sejauh ini ada beberapa penelitian dalam bentuk tesis yang meneliti tentang *Mahar* , penelitian tersebut di antaranya:

1. Moh. Mukhlis, dengan judul tesis "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan dan Penetapan Jenis Mahar pada Masyarakat desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan*"¹¹ pada penelitian ini, Moh. mukhlis menjelaskan tentang penentuan dan penetapannya berupa uang, alat perangkat shalat, cincin, belajar kitab, dan jasa fokus yang di antaranya Pertama bagaimana ketentuan jenis *Mahar* pada masyarakat desa larangan badung kecamatan pelenggaan kabupaten Pamekasan, *kedua* bagaimana penetapan *Mahar* dalam perkawinan desa larangan badung

¹¹ Moh. Mukhlis, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan dan Penetapan Jenis Mahar pada Masyarakat Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan", *Tesis* IAIN Madura, 2016.

kecamatan palengaan kabupaten Pamekasan, *ketiga* bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketentuan dan penetapan jenis *Mahar* pada masyarakat Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian yang kali ini membahas Korelasi besar kecilnya *Mahar* terhadap perolehan rezeki pasangan perspektif masyarakat dan pemuka agama. jadi penelitian ini di tekankan pada *Mahar* terhadap perolehan rezeki yang mereka dapat setelah menikah.

2. Di IAIN Madura pernah diteliti sebelumnya oleh jazilah dengan judul “*keterlibatan calon istri dalam menentukan Mahar di desa Karduluk kecamatan Pragaan kabupaten sumenep*”¹² penelitian yang di lakukan oleh jazilah ini menguraikan bahwa dalam temuannya calon istri tidak terlibat langsung dalam penentuan *Mahar*, bahkan tidak mengetahui *Mahar* yang akan di terimanya dari mempelai laki-laki sedangkan dalam penelitian ini calon wanita sangat berperan penuh dalam menentukan besar kecilnya *Mahar* ke pada si mempelai laki-laki seperti terdapat di fokus tujuan di atas.
3. Ali Fauzi, tesis, Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, dengan judul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam”, berpendapat bahwa pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak

¹² Jazilah, “Keterlibatan Calon Istri dalam Menentukan Mahar di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”, *Tesis* IAIN Madura, 2016.

meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya.¹³

4. Tesis yang disusun oleh Darmawan yang berjudul: “ Batasan Minimal Mahar Dalam Perkawinan”, (Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), dalam tesis ini membahas tentang perbandingan antara pendapat Imam Shafi’i dan Maliki tentang batasan minimal mahar dalam perkawinan serta mengapa alasan imam Shafi’i tidak membatasi minimal mahar sedangkan imam Maliki membatasinya serta akibat hukumnya terhadap status perkawinan.¹⁴
5. Tesis yang disusun oleh Muhammad Abdul Hakim yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Mahar Di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal” (IAIN wali Songo Semarang, 2006). Dalam tesis ini membahas tentang penentuan nominal mahar yang terjadi di desa Mororejo ini disertai aturan dalam prakteknya harus sepuluh kali lipat dari jumlah pemberian ketika pihak laki-laki melamar dan memberikan panjer.

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	<i>Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan dan penetapan jenis Mahar pada</i>	a. Jenis mahar pada masyarakat dengan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita b. Penetapan mahar dalam	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan

¹³ Ali Fauzi, *Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), v.

¹⁴ Darmawan, *Batasan Minimal Mahar Dalam Perkawinan* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003), 12.

	<p><i>masyarakat desa larangan badung kecamatan palengaan kabupaten Pamekasan</i></p>	<p>perkawinan dengan pengkontruksian penentuan mahar</p> <p>c. Pandangan hukum Islam tentang ketentuan dan penetapan jenis mahar dengan Penentuan mahar berdasarkan tingkat sosial, pendidikan dan profesi</p> <p>d. Masyarakat desa larangan badung kecamatan palengaan kabupaten Pamekasan dengan Masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep</p>	
2.	<p><i>keterlibatan calon istri dalam menentukan Mahar di desa Karduluk kecamatan Pragaan kabupaten sumenep</i></p>	<p>a. Keterlibatan calon wanita dalam menentukan mahar dengan penentuan mahar berdasarkan tingkat sosial, pendidikan dan profesi</p> <p>b. Latar belakang keterlibatan seorang perempuan untuk menentukan mahar dengan pengkontruksian penentuan mahar</p> <p>c. Masyarakat Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan</p>

		Sumenep	
3	<i>Praktik pemberian mahar dalam perkawinan pada masyarakat kecamatan tanjung senang Bandar lampung</i>	<p>a. Tradisi perkawinan di kalangan masyarakat dengan tradisi penentuan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>b. Latar belakang tuntutan meteri menjadi mahar dengan dengan penentuan mahar berdasarkan tingkat sosial, pendidikan dan profesi</p> <p>c. Mahar dalam tinjauan hukum Islam dengan pengkontruksian penentuan mahar</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan
4	<i>Batasa minimal mahar dalam perkawinan</i>	<p>a. Perbandingan antar mazhab tentang minimal mahar dengan tradisi penentuan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>b. Status perkawinan dengan status mahar berdasarkan strata ekonomi wanita</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan
5	<i>Tinjuan Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Mahar Di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu</i>	<p>a. Memberikan panjer sebelum pemberian mahar dengan dengan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>b. Penentuan nominal mahar</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan

	<i>Kab. Kendal</i>	dengan dengan tradisi penentuan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita c. Masyarakat Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dengan Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep	
--	--------------------	---	--

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengertian *Mahar* dan Dasar Hukumnya

Kata *Mahar* berasal dari Bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar* yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni *fi’il* dari “*Mahar-yamhuru-mahrān*.” Lalu di bakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni *Mahar* atau karena kebiasaan pembayaran *Mahar* dengan mas, *Mahar* di indentikkan dengan maskawin.¹⁵

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, *Mahar* ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).¹⁶

Secara istilah, *Mahar* di artikan sebagai “ Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul” golongan Hanabilah mendefinisikan *Mahar* sebagai, “ suatu imbalan dalam nikah baik yang di sebutkan di dalam akad atau di wajihkan sesudahnya dengan kerelaan kedua

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pusaka Setia, 2001), 260.

¹⁶ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 105.

belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat’I syubhat dan wa’i di paksakan”.¹⁷

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
(النساء: ٤)

Artinya: berikanlah mas kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An-Nisa’: 4).¹⁸

Pengarang kitab *al-‘Inaayah ‘Alaa Haamisyi al-fathi* mendefinisikan *Mahar* sebagai harta yang harus di keluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad .sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang di dapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.¹⁹

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang di berikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhannya. Mazhab Syafi’I mendefinisikannya sebagai sesuatu yang di wajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik *Mahar* di tentukan di dalam akad, atau di tetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua

¹⁷ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsing, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Jakarta: Akademika Permata, 2013), 50.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung, CV Diponegoro, 1977), 115.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230-231.

pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.²⁰

1. Dasar Hukum

Dasar hukum adanya *Mahar* dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang di ambil dari Al-Quran dan dasar hukum dari As-sunnah²¹. Di lengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran *Mahar* oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT. Berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya: “berikanlah maskawin (*Mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²²

Ayat ini menyebut kata *Mahar* dengan istilah “*shuduq*” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan.²³ Pemberian *Mahar* ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah dan apabila tidak di sebutkan pada waktu akad, pernikahan itu tetap sah.²⁴ para suami boleh

²⁰ Yahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 230.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 262.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 1977), 115.

²³ *Ibid.*, 262.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 393.

mengambil mas kawin (*Mahar*) yang di berikan kembali oleh isterinya. Jika dia memberikan dengan niat yang tulus, tidak ada unsur paksaan. Bisa kita pahami bahwasanya *Mahar* ini tidak ditentukan nilainya, akan tetapi berangkat dari kewajiban *Mahar* itu sendiri mengajarkan kepada kaum lelaki tentang keikhlasan dan bagaimana kaum laki-laki dapat menghargai seorang wanita dengan memberikannya hal-hal baik yang dapat menyenangkan hatinya (*Mahar*)

Firman Allah SWT

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Oleh karena itu, kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin (*Mahar*) mereka menurut yang patut” (Q.S.an-nisa:25).²⁵

Dasar hukum dari As-sunnah tentang *Mahar*, sebagaimana sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ بْنَ نَعْلَانَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَانَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ
فَأَجَارَهُ

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 82.

Artinya: “Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari yahya bin sa’id, Abdurrahman bin Mahdi, dan Muhammad bin Ja’far, dari syu’bah, dari Asmin bin Ubaidillah yang menggunakan, aku mendengar dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya bahwa seorang perempuan dari bani fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal, Rasulullah SAW bertanya, “Apakah engkau rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?” Dia menjawab “ya” Dia perawi berkata “Nabi SAW pun membolehkan pernikahan itu.” (H.R At-Thirmidzi).²⁶

Sebagaimana Sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّحَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya: “Yahya menyampaikan kepada kami dari Waki’, dari Sufyan, dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang lelaki, “menikahlah meskipun hanya mahar sebuah cincin besi.” (H.R Bukhari).²⁷

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan mengenai *Mahar* antara lain sebagai berikut.²⁸

Dalam hukum Islam memberikan aturan bahwa calon mempelai pria wajib membayar *Mahar* kepada calon mempelai wanita yang berupa jumlah,

²⁶ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist Jami’ At-Tirmidzi*, terj, tim Darussunnah (Jakarta: Almahira, 2013), 391.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2 : Shahih al-Bukhari*, terj, tim Darussunnah, (Jakarta: Almahira, 2012), 348.

²⁸ Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islami (Bandung: Citra Umbara, 2012), 331-332.

bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada yang memberatkan antara keduanya. Kemudian Islam juga mengarahkan bahwa dalam penentuan *Mahar* berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka, *Mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Dari pemahaman tersebut sangatlah jelas bahwa *Mahar* merupakan suatu kewajiban yang harus di bayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai imbalan perkawinan yang sah.

2. Macam dan Syarat *Mahar*

Mengenai kewajiban pembayaran *Mahar*, para fuqaha telah sepakat bahwa *Mahar* wajib di berikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Waktu pemberian *Mahar* bisa di lakukan pada waktu akad perkawinan. *Mahar* yang di maksudkan terdiri dari beberapa macam :

a. *Mahar Musamma*

Mahar musamma adalah *Mahar* yang telah di tetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat* akad. *Mahar musamma* ada dua macam, yaitu (a) *Mahar musamma Mu' ajjal*, yakni *Mahar* yang segera di berikan oleh calon suami kepada istrinya. menyegerakan pemberian *Mahar* hukumnya Sunnah; (b) *Mahar Ghair Mu' ajjal*, yaitu *Mahar* yang pemberiannya di tangguhkan, dalam kaitannya dengan pemberian *Mahar*, wajib hukumnya membayar *Mahar musamma* apabila terjadi *dukhul*. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana di sepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi *khalwat*(bersepi-sepi), suami wajib

membayar *Mahar*. Bagi suami yang menalak isterinya sebelum *dukhul*,²⁹ ia wajib membayar setengah dari *Mahar* yang telah di akadkan, sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan Maharnya, maka bayarlah seperdua dari *Mahar* yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah : 237).³⁰

Dalam *qawl qadim*, Imam Syafi'I berpendapat bahwa *khalwat* dapat dijadikan alasan dalam perolehan *Mahar* ; karena akad nikah adalah akad untuk memperoleh manfaat; dan *khalwat* adalah bagian dari manfaat yang dimaksudkan. Sedangkan dalam *qawl jadid*, Imam Syafi'I berpendapat bahwa *khalwat* tidak dapat di jadikan alasan dalam

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 275-276.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, CV Diponegoro, 1977), 38.

perolehan *Mahar*; karena *khalwat* setelah menikah sepadan dengan *khalwat* sebelum menikah.³¹

b. *Mahar Mitsil*

Mahar Mitsil adalah nilai *Mahar* yang berhak di dapatkan. Oleh wanita sepadan dengan *Mahar* yang di berikan kepada orang lain yang keadaannya sepadan (semisal) dengan dia ; baik semisal dari sisi waktu akad, baik dalam umur, kecantikan, harta, kecerdasan, agama, (status) keperawanan, dan kebangsaan. Sedangkan yang di anggap sepadan (*mitsil*) dari sisi *ashabah* (sanak family) adalah saudara perempuannya, bibinya, dan saudara-saudara sepupu perempuannya dari bibi pamannya.³²

Mahar Mitsil ialah *Mahar* yang jumlahnya di ditetapkan menurut jumlah yang biasa di terima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah *Mahar* belum di ditetapkan bentuknya. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah 236;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

³¹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qwal Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 258-259.

³² Ahmad Tirmidz dkk, *Edisi Indonesia Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid* (Solo: Tayiba Media, 2004), 466.

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (Mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan Maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebijakan.”³³

Membayar *Mahar* Mitsil di pandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu di dasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada yang biasa di terima oleh pihak istri.³⁴

B. Teori Konstruksi Sosial

Berger dan Luckman menyatakan bahwa institusi masyarakat tercipta dan bertahan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk dalam definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang tertinggi, manusia membentuk masyarakat yang universal, yaitu pandangan hidup yang global yang melegitimasi dan memberi aturanaturan pada bentuk-bentuk social serta memberikan arti pada berbagai macam bidang kehidupan. Berger dan Luckman berpendapat bahwa terjadi dialektika antara masyarakat menciptakan manusia atau manusia menciptakan masyarakat. Tahapan dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektifikasi

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, CV Diponegoro, 1977), 212

³⁴ *Ibid.*, 278.

dan internalisasi. Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif, maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.³⁵ Berger dan Luckman berkata bahwa, ada dua objek utama fakta yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu fakta subjektif dan fakta objektif. Pengetahuan individu merupakan realitas subjektif. Selain itu, proses internalisasi ini akan mengonstruksi individu yang memiliki definisi realitas subjektif.

Dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial membutuhkan individu yang mempunyai realitas subjektif. Dengan adanya proses eksternalisasi inilah maka seseorang secara kolektif mampu melaksanakan objektifikasi dan melahirkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru.³⁶ Inilah yang dinamakan dengan fakta sosial yang merupakan makna baru dari realitas objektif tersebut. Selain itu fakta objektif merupakan sesuatu yang mempunyai definisi realitas yang kompleks serta rutinitas tindakan dan tindakan yang sudah mapan terpola, yang semuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai kenyataan. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial, karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

³⁵ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 301.

³⁶ *Ibid.*, 301.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Perlu kita ketahui bahwa metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga realibilitas dan validitas hasil penelitian. Proses hasil penelitian akan dipengaruhi secara langsung oleh metodologi yang digunakan.³⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bodgan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Meleong menjelaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa urutan-urutan kata yang tertulis atau perkataan lisan dari orang-orang yang berperilaku diamati dan pendekatan ini diarahkan pula pada latar individu secara holistik (utuh).³⁸

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, dan memiliki pengambilan data yang mendalam serta menyertakan berbagai sumber informasi.³⁹

Disamping itu pendekatan ini memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang telah direncanakan, di mana dalam memecahkan fokus yang sudah ditentukan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif itu sendiri.

³⁷ Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian Untuk Pemula* (Sumenep: Pusedilam, 2014), 51.

³⁸ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), 4.

³⁹ Mohammad Rusli, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Sumenep: LP3M Pramadani, 2013), 207.

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk membuat detesis mengenai situasi atau kejadian tertentu.

Di mana dalam hal ini, peneliti mendetesiskan perihal terkait dengan objek yang diteliti melalui data-data yang didapatkannya.⁴⁰

Penggunaan jenis penelitian ini akan menjadi kepentingan tersendiri dalam melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, di mana dengan adanya data-data yang dihasilkan dari hasil pengamatan dan kata-kata tertulis nantinya akan disajikan dalam bentuk detesis selaku jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Meleong kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.⁴¹

Karena peneliti merupakan instrumen dalam penelitian, maka kehadiran peneliti kelokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif. Untuk menghasilkan data yang lebih autentik dalam penelitian ini maka peneliti melakukan secara langsung kelokasi tepatnya di desa jeddung

⁴⁰ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 30.

⁴¹ *Ibid.*, 158.

Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti tidak bisa diwakilkan. Peneliti harus terlibat langsung dalam mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian yang mana juga merupakan salah satu sumber data, dari pemahaman lokasi dan lingkungan, peneliti bisa secara cermat mencoba dan secara kritis menarik kesimpulan.

Lokasi penelitian merupakan letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah jl. Raya Pragaan, Desa Jeddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur. Jumlah penduduknya tercatat sebanyak 4.857 jiwa. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.457 jiwa atau 49,41% dan jenis perempuan sebanyak 2.400 jiwa atau 50,59 %.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa jeddung di golongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pada tingkat pendidikan formal jumlah masyarakat yang tidak tamat SD 346 orang, jumlah masyarakat berpendidikan sampai tamat SD sebanyak 822 orang. Jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMP/SLTP sebanyak 322 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMA/SLTA sebanyak 208 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir D1-D3 sebanyak 16 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir S1-S3

sebanyak 47 orang, dan 4.245 orang masih dalam tahap sekolah, sedangkan anak-anak yang masih belum sekolah sebanyak 496 orang.

Masyarakat Desa jeddung memiliki bermacam-macam pekerjaan, ada yang bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, PNS, Karyawan Swasta, Guru, Pedagang, Pensiunan, Nelayan, Wiraswasta, dan lain-lain. Tetapi sebagian besar masyarakat Desa jeddung bekerja sebagai petani/berkebun yang berjumlah 625 orang, sebagian dari mereka ada juga yang bekerja sebagai Wirausaha sebanyak 149 orang, bekerja sebagai guru sebanyak 10 orang, bekerja sebagai pedagang sebanyak 27 orang, sebagai pensiunan sebanyak 9 orang, dan masih banyak lagi berbagai macam pekerjaan yang lain.⁴²

D. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.⁴³ Dalam penelitian ini sumber datanya adalah sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber data yang merupakan bukti atau saksi utama dari kajian yang lalu.⁴⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah

- a. Tokoh dan Masyarakat Desa jeddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

⁴² Dok. Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

⁴³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 157.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Pedoman Penelitian ...*, 140.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, seperti dukumen-dukumen resmi yaitu buku akte nikah dan akte keluarga, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan yaitu tesis yang berkaitan dengan *Mahar* dan buku buku referensi dan seterusnya.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Agar peneliti bisa mendapatkan data yang lebih valid dan akurat, maka dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu jenis pengumpulan data dengan melakukan timbal balik atau dalam kata lain sebah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interviewer yang memberikan atas wawancara itu.⁴⁵ Pada tahap ini peneliti hadir langsung ketempat orang yang akan di wawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan fokus penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara bebas (*inguided interview*) yaitu pewawancara akan menanyakan pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan

⁴⁵ *Ibid.*, 186.

hal-hal yang akan diteliti tanpa membawa pedoman wawancara tetapi tetap mengingat data yang harus dikumpulkan.

Pada tahap ini prosesi wawancara akan dilakukan terhadap beberapa terwawancara atau interviewer, yakni terhadap masyarakat, dan pemuka agama yang bersangkutan dengan *Mahar* dan strata mempelai wanita dengan beberapa nara sumber

2. Observasi

Observasi merupakan tahap dimana peneliti mengamati secara langsung dan nyata. Pengamatan secara observasi dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indra. Metode ini bersifat *eksploratif-fisik* yang berarti menjelajahi objek penelitian secara menyeluruh hingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang kenyataan yang terjadi di lapangan.⁴⁶ Dalam tahap ini peneliti akan menggunakan observasi *non partisipan* yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara peneliti menjaga jarak dari sesuatu yang akan diteliti maka, peneliti hanya menjadi pengamat tanpa harus ikut menjadi bagian di dalamnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi akan dipergunakan untuk pencarian data sekunder. Dalam hal ini peneliti sudah banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁴⁶ Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodelogi Penelitian Untuk Pemula* (Sumenep: Pusdilam, 2014), 61.

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mendatangi langsung pihak-pihak terkait yang memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Aktifitas dokumentasi tidak sekedar foto-foto tetapi lebih dari itu. Meleong menjelaskan, dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau file yang terdiri dari dokumen pribadi seperti buku harian, surat pribadi, autografi, dokumen resmi seperti memo, pengumuman laporan rapat, aturan lembaga masyarakat dan lain-lain.⁴⁷

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini banyak sekali terdiri dari beraneka ragam jenis data. Karena peneliti hanya akan mengambil data yang sesuai dengan arah penelitian yang dijelaskan dalam fokus penelitian. Oleh karena itu diperlukan adanya analisis data ditentukan oleh desain penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Dengan langkah dan tahap sebagai berikut:⁴⁸

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal yang diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistensikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.

⁴⁷ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian ...*, 216.

⁴⁸ Mohammad Rusli, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Sumenep: LP3M Pramadani, 2013), 207.

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut Janice Mc Dury, tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci yaitu berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Melukiskan “model” yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.⁴⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini valid, maka peneliti perlu mengadakan pengecekan keabsahan data yang dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Teknik perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.⁵⁰

Keikutsertaan peneliti sangat menenuntukan dalam pengumpulan data.

Hal itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat namun membutuhkan

⁴⁹ Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 248.

⁵⁰ *Ibid.*, 327.

perpanjangan keikutsertaan. Karena dengan demikian dapat menguji kebenaran data yang diperoleh.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti menelahnya secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tanpak salah satu atau seluruh faktor yang di telaah sudah dipahami.⁵¹

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pemanfaatan segala sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai data perbandingan terhadap data tersebut.⁵²

Teknik triangulasi yang dipaparkan oleh Denzin dalam bukunya Lexy J. Meleong dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Silang Metode, yaitu membandingkan data hasil observasi yang didapatkan dilapangan tentang penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita dengan data yang di dapatkan melalui metode wawancara. Begitupula, data yang didapatkan melalui metode observasi

⁵¹ Ibid., 329-330.

⁵² Ibid., 330.

atau wawancara akan dibandingkan dengan hasil data yang diperoleh melalui metode dokumentasi.

- b. Silang informasi, yaitu membandingkan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita yang dilakukan oleh masyarakat desa jeddung dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat sekitar dan pemuka agama dalam penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita
- c. Silang waktu, yaitu membandingkan pandangan seseorang dalam waktu yang berbeda. Artinya, setiap responden akan diusahakan untuk di wawancarai minimal dua kali untuk mengecek keabsahan data atau memastikan tentang apa yang dilakukan sebelumnya.

H. Tahap-tahap Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan, sesuai dengan harapan penelitian ini diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan, antara lain:

1. Tahap persiapan, meliputi:
 - a. Pengajuan judul dan proposal penelitian kepada pihak kajar.
 - b. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
 - c. Melakukan kegiatan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian.
 - d. Menyusun metode penelitian.
 - e. Mengurus surat perizinan penelitian.
 - f. Menjajaki dan menentukan informasi.
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan pengolahan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
- b. Observasi langsung.
- c. Melakukan penelitian dengan mengumpulkan data.

Pengolahan data dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan teknik analisis data yang telah ditetapkan.

3. Tahap penyelesaian, meliputi:

- a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian.
- b. Menyusun laporan akhir penelitian dengan selalu berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing.
- c. Ujian pertanggung jawaban hasil penelitian di depan dewan penguji.

Penggandaan dan penyampaian laporan hasil penelitian kepada pihak yang berwenang dan berekepentingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Jeddung

Secara Geografis berada di 113 dc 38'-113 dc 40' BT dan 7 dc 8' LU-7 dc 6' LS. Dengan Topografi wilayah Desa Jeddung berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-5% sebanyak 25 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Jeddung beriklim tropis dengan tingkat kelembahan udara lebih kurang 65 % dan suhu udara rata-rata 24-32dc,serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Jeddung sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulam April-November.

Secara administrasi Desa Jeddung terletak di ibu kota Kecamatan Pragaan, Kurang lebih 30 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatas dengan Desa Pragaan Daya, sebelah timur berbatasan dengan Desa Prenduan. Disebelah selatan berbatasa dengan Lautan Madura sedangkan barat berbatasan dengan Jeddung . Luas Desa

Jeddung sebesar 3007 Ha, Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat di kelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang di peruntukan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 17.85; luas tanah untuk bangunan umum 0.26 Ha; luas tanah untuk pemakaman 6.50 Ha. Sedangkan untuk fasilitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari lahan sawah 30.00 Ha. Lading/tegalan 114,89 Ha, Hutan 5.00 Ha sementara itu peruntukan lahan untuk aktivitas ekonomi terdiri dari lahan tambak garam 53.00 Ha selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.⁵³

2. Sejarah Desa Jeddung

Pada awal terbentuknya Desa Jeddung, Kecamatan Pragaan terbukti dalam legenda Kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan raja Arya Wiraraja dan kampong ini merupakan hutan belantara, hanya di tempati beberapa penduduk saja, Dalam perjalanan memenuhi panggilan Raja Majapahit maka Jokotole berangkat dan melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian-kejadian di mana setiap kejadian yang terjadi pada jalur perjalanan yang beliau lalui akhirnya oleh sejarah di catat sebagai cikal bakal nama sebuah desa tersebut. Yang pada akhirnya sampailah pada Desa Jeddung dimana

⁵³ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

pada asal mula kata Pragaan dari bahasa Madura “Alat peraga Jokotole” secara bahasa artinya adalah tempat jokotole mengambil alat peraga setelah lama perjalanan. Ada juga versi lain yang menceritakan tentang asal usul desa Pragaan dari versi-versi tersebut mana yang benar belum di kaji lebih lanjut.

3. Sejarah pemerintahan Desa Jeddung

Pemerintahan Desa Jeddung sebelumnya merupakan satu pemerintahan dengan Desa Pragaan yang di sebut dengan desa Pragaan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan di bagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah utara dan wilayah selatan sedangkan wilayah selatan terdiri atas 6 di dusun.

Di mulai secara administrasi pemerintahan yang di pimpin Desa Jeddung belum ada kejelasan tahun kapan yang di pimpin oleh Pangeran Adi Nimgrat yang merupakan utusan Raja keraton Sumenep. Pada saat itulah penduduk/masyarakat bermusyawarah mengenai tata cara pembangunan serta mengubah /merubah 6 (enam) perkampungan menjadi satu Desa. Karena masih terkait sejarah wilayah selatan di beri nama Desa Jeddung. Pada kepemimpinannya mulai di buka jalan utama yang pada saat ini menjadi jalan Provinsi.⁵⁴

⁵⁴ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Beberapa tahun kemudian kepemimpinan pangeran Adi Ningrat di ganti oleh Kepala Desa Samudin (Rana/ Raden) dengan julukan (sesat merah) kurang lebih tahun 1934 dimana pada masa pemerintahannya menggantikan Pangeran Adi Ningrat masih mengikuti pola pemerintahan kerajaan semunep.

Masa kepemimpinan Kepala Desa Samudin (Rama/Raden) karena faktor usia beliau di gantikan oleh sate ayam (Bapak Sateyam) dan pada masa pemerintahnya belum ada perkembangan karena masih ada sisa-sisa dalam masa pemerintah kerajaan sumenep.

Selang beberapa tahun kemudian kepemimpinan Desa Jeddung di ganti cucunya yang bernama Mura'ie (H. Noer Khlolis.) Kemudian di mana kepemimpinannya cukup lama (tiga priode) karena tidak ada yang mencalonkan/menyaingi (Bunbung kosong) maka beliau masih menjabat lagi,waktu itu sekretarisnya (carek) shaleduddn di ganti oleh Abd.syakur akhirnya beliau mundur karena sering sakit sakitan. Setelah seekian lama di pimpin oleh Mura'i (H. Noer kholis) berakhir pada tahun 1999-2007 kepemimpinan jabatan Kepala Desa di pegang oleh calon terpilih H. Imam Mahdi periode tahun 2007-2016, dan sekretarisnya Musa'at kemudian di ganti oleh Ahmad Faiz S.ap, selang satu tahun kemudian kedudukan sekretaris di pegang oleh Syaiful Bahri. Pada tahun 2007-2016 kepempimpinan kepala Desa yaitu H. Imam Mahdi dimana program pembangunan

yang di lakukan merupakan kelanjutan program sebelumnya. Selag beberapa tahun kemudian kepemimpinan H. Imam meluai banyak perubahan atau perkembangan.⁵⁵

Adapun pembagian Wilayah pemerintahan Desa Jeddung terdiri atas 6 Dusun dengan 6 Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang meliputi :⁵⁶

- a. Dusun Aeng Suka terdiri atas 3 RT dan 1 RW
- b. Dusun Marongih Laok terdiri 2 RT dan 1 RW
- c. Dusun Marongih Daya terdiri atas 2 RT dan 1 RW
- d. Dusun Dung Daya terdiri atas 2 RT dan 1 RW
- e. Dusun Dung Laok terdiri atas 1 RT dan 1 RW
- f. Dusun Murnangkah terdiri atas 2 RT dan 1 RW

4. Sejarah Pembangunan Desa Jeddung

Pada masa pemerintahan H. Imam Mahdi pada tahun Mulai banyak program pembangunan mulai masuk ke Desa Jeddung di antaranya pengaspalan jalan Dung Laok menuju ke Jaddung, pengerasan Aeng soka, bantuan modal usaha kelompok Wanita Tani, modal usaha tani kelompok Suka Maju, Penanaman Hutan Bakau Pantai Desa Jeddung, Bantuan peralatan Usaha Pembuatan sosis dan naget kelompok Wanita tani, padat karya pengerasan jalan

⁵⁵ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

⁵⁶ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Dusun Meronggih Daya, dan Meronggih Laok, Usaha Tambak Rajungan Dari Disnakertrans Pemkab Sumenep.⁵⁷

5. Keadaan Demografi

Keadaan Demografi Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep jika di lihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduknya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4.857 jiwa. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.457 jiwa atau 49,41% dan jenis perempuan sebanyak 2.400 jiwa atau 50,59 %.

Tabel 2
Klasifikas jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2.257	49.41%
2	Perempuan	4.857	50.59
Total		4.857	100%

Sedangkan jumlah penduduk Jeddung menurut jumlah usia adalah sebagai berikut, jumlah penduduk berusia 0-4 tahun berjumlah 379 orang, usia 5- 14 tahun berjumlah 692 orang, usia 15-24 tahun berjumlah 772 orang, usia 25-59 tahun berjumlah 2.787 orang, dan usia 60 tahun ke atas berjumlah 227 orang.⁵⁸

⁵⁷Imam Mahdi, Kepala Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, wawancara langsung, (12 Mei 2022).

⁵⁸ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Tabel 3
Klasifikasi berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	0-4	379
2	5-14	692
3	15-24	772
4	25-59	2.787
5	60 ke atas	227

6. Pendidikan Masyarakat Desa Jeddung

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejaterahkan pada umumnya dan tingkat perekonomiannya pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika social dan pola social individu, selain itu dapat mempermudah memperoleh informasi yang lebih maju. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jeddung di golongan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pada tingkat pendidikan formal jumlah masyarakat yang tidak tamat SD 346 orang, jumlah masyarakat berpendidikan sampai tamat SD sebanyak 822 orang. Jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMP/SLTP sebanyak 322 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMA/SLTA sebanyak 208 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan

akhir D1-D3 sebanyak 16 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir S1-S3 sebanyak 47 orang, dan 4.245 orang masih dalam tahap sekolah, sedangkan anak-anak yang masih belum sekolah sebanyak 496 orang.

Tabel 4
Klafisikasi pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	Tidak tamat SD	346
2	Tamat SD	822
3	Tamat SMP/SLTP	322
4	Tamat SMA/SLTA	208
5	D1-D3	16
6	S1-S3	47
7	Tahap sekolah	4245
8	Belum sekolah	496

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Jeddung berpendidikan akhir SD maka masyarakat Desa Jeddung tergolong masyarakat yang mempunyai yang kurang baik.

Selain pendidikan formal, masyarakat desa Jeddung juga ada yang berpendidikan non formal. Seperti mengaji dan pondok pesantren. Di Desa Jeddung terdapat beberapa sarana pendidikan, baik sarana formal maupun non formal. Sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah Play Group sebanyak 3 gedung, TK sebanyak 5 gedung SD sebanyak 4 gedung, SMP sebanyak 1 gedung, SMA sebanyak 4 gedung dan perguruan tinggi sebanyak 1 gedung, sedangkan pendidikan non formal ada gedung pondok pesantren terdapat 3 gedung.

Table 5
Tempat pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	Play Group	3
2	TK	5
3	SD	4
4	SMP	1
5	SMA	4
6	Perguruan tinggi	1
7	Pondok pesantren	3

7. Perekonomian Masyarakat Desa Jeddung

Masyarakat Desa Jeddung memiliki bermacam-macam pekerjaan, ada yang bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, PNS, Karyawan Swasta, Guru, Pedagang, Pensiunan, Nelayan, Wiraswasta, dan lain-lain. Tetapi sebagian besar masyarakat Desa Jeddung bekerja sebagai petani/berkebun yang berjumlah 625 orang, sebagian dari mereka ada juga yang bekerja sebagai Wirausaha sebanyak 149 orang, bekerja sebagai guru sebanyak 10 orang, bekerja sebagai pedagang sebanyak 27 orang, sebagai pensiunan sebanyak 9 orang, dan masih banyak lagi berbagai macam pekerjaan yang lain.⁵⁹

Tabel 6
Klasifikasi Berdasarkan pekerjaan

No	Jenis	Jumlah
1	Petani/pekebun	625
2	Wiraswasta	149
3	Guru	10
4	Pedagang	27
5	Pensiunan	9

⁵⁹ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani/pekebun, keadaan perekonomian masyarakat Desa Jeddung bisa di katakan menengah ke bawah. Hal ini dapat di ketahui peneliti dari hasil wawancara peneliti dengan Hamiyah (55 thn) yang bekerja sebagai petani rata-rata anggaran yang di butuhkan untuk belanja sehari adalah 20.000,-, dengan Rum (57 thn) yang bekerja sebagai pedagang rata-rata anggaran yang di butuhkan untuk belanja sehari adalah 25.000,-, dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Jeddung, dapat di prediksi bahwa pengeluaran sehari-hari masyarakat yang mempunyai kebutuhan konsumtif yang lumayan yang lumayan tinggi, itu belum pengeluaran yang tak terduga.

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Jeddung yang merupakam pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Pragaan diantaranya:

- a. Kelompok simpan pinjam : 75 kelompok
- b. Usaha tambak : 53 unit
- c. Usaha angkutan : 16
- d. Industri rumah tangga : 18 unit
- e. Perdagangan : 38 unit
- f. Kelompok tani : 6 kelompok
- g. Kelompok perikanan : 30 kelompok

8. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Jeddung

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Jeddung dikenal sebagai masyarakat yang suka bermusyawarah. Baik masalah Desa, masyarakat, maupun masalah pribadi. Selain itu, mereka juga merupakan masyarakat yang ramah, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dan sukabergotong royong. Sikap ini terlihat dari aktivitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di Desa Jeddung baik dalam segi sosial seperti kerja bakti, perbaiki jalan desa, makam/kuburan, madrasah maupun dari segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, perkawinan, *ta'ziah* dan lain-lain.

Meskipun letak Desa Jeddung yang berada jauh dari keramaian kota-kota besar apalagi kota paling ujung di pulau Madura tidak lantas menghilangkan tradisi dan agama masyarakat, hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbagai upacara seni dan budaya keagamaan, umumnya budaya keagamaan yang ada di masyarakat Madura, masih ada hingga kini. Di antara budaya kehidupan masyarakat Desa Jeddung adalah sebagai berikut : tradisi Khaul, tradisi Muludan, Upacara Pelet Kandung, selamatan bayi, dan lain-lain.⁶⁰

9. Kondisi keagamaan Desa Jeddung

Penduduk Desa Jeddung mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dari 4.857 jiwa Islam menjadi satu-satunya agama yang ada di Desa ini yakni 100 % beragama Islam. Hal ini di karenakan perkembangan agama

⁶⁰ Imam Mahdi, Kepala Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak cucu. Di Desa Jeddung terdapat saran untuk beribadah di antaranya adalah Masjid sebanyak 8 buah dan musholla sebanyak 12 buah.

Tabel 7
Tempat Ibadah

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	8
2	Musholla	12

Jika ditinjau dari segi keagamaan, dapat di simpulkanm bahwa penduduk Desa Jeddung mayoritas beragama Islam dan sebagian besar bermazdhab Syafi'I dan masih banya di pengaruhi oleh ultur organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama (NU). Bila ditinjau dari atifitas keagamaan dapat di katakan bahwa mayoritas keIslaman penduduk Desa Jeddung sangat kuat. Terbukti dengan antusiasnya mereka mengikuti berbagai aktifitas keagamaan baik berupa kegiatan harian,mingguan,bulanan dan tahunan sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, syiar Islam di desa Jeddung menjadi semakin semarak.⁶¹

⁶¹ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

B. Tingkat Strata Mempelai Wanita Mempengaruhi Jumlah Mahar dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

Tradisi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep terdapat tingkat strata mepelai wanita yang mempengaruhi jumlah mahar, dimana hal ini tentunya berbeda dengan daerah lain dan telah berjalan secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitian, berikut alasan mengapa tingkat strata mepelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

1. Tren/*Lifestyle* (Gaya Hidup)

Meskipun mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada tren/*lifestyle* (gaya hidup). Hal ini terjadi karena tidak adanya penerapan aturan khusus dalam ketentuan mahar sehingga jumlah mahar dalam perkawinan bervariasi. Keberagaman jumlah mahar tersebut sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Anak keluarga yang berketurunan kaya maharnya lebih tinggi menurut gelar keturunannya, demikian juga dengan perempuan yang sudah berpendidikan tinggi berbeda dengan perempuan yang biasa saja atau tidak mempunyai harta dan juga tidak berpendidikan tinggi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nawawi sebagai salah satu masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mengatakan kepada peneliti:

“Mahar sebenarnya sangat tergantung, bila status keluarga perempuan kaya maka yang akan meminang juga harus dari keturunan orang kaya juga karena kalau kita miskin sudah barang tentu kita tidak akan sanggup menunaikan nilai mahar yang ditentukan. Nilai mahar yang ditentukan sesuai anak perempuannya berpendidikan tinggi sarjana

atau punya pekerjaan itu akan memperbesar adanya mahar. Ini saya menyampaikan sesuai gaya hidup yang ada di masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep”.⁶²

Hal sependapat dengan Saudara Amin Jakfar selaku salah satu tokoh pemuda di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang mengatakan kepada peneliti:

“Kalau berbicara mengapa tingkat strata mempengaruhi wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung ini, ya salah satunya adalah ya tergantung pada gaya hidup lingkungan tempat tinggal berada, kalau emang wanitanya dari keluarga yang berduit, otomatis dah akan meminta kepada sang laki-laki mahar yang besar. Sebab setahu saya masyarakat Desa Jeddung ini sudah terkaplig-kapling mas, ada lingkungan yang sederhana, ada yang menengah dan ada pula yang hidupnya *high class* (level tinggi) gitu, nah ! makanya besar kecilnya mahar itu karena tren yang dibentuk oleh lingkungannya atau *Lifestyle* (Gaya Hidup) mereka”.⁶³

Sementara pada kesempatan yang lain, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Salehadi salah satu tokoh agama di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang memiliki kesamaan pendapat dengan di atas, beliau mengatakan:

“Mun alasan arapah tingkat strata mempengaruhi wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep reah, yeh salah satu alasannya deri ligkungan keluarga wanita. Kalau wanitanya kaya ya gaya hidupnya pasti mewah, dan biasanya dapatnya juga keluarga yang kaya. Mangkanya kita sebagai laki-laki yang berkaca dulu sebelum melamar anak perempuan orang, mun tak andi’ yeh nyareh se padeh keyah”.⁶⁴

⁶² Nawawi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

⁶³ Amin Jakfar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

⁶⁴ Salehadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (18 Mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa jumlah mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan akan dipengaruhi oleh tingkat gaya hidupnya. Jika perempuan terlahir dan tumbuh besar dalam keluarga kaya maka nilai maharnya pun akan relatif tinggi. Begitu juga dengan status pendidikan yang tinggi juga akan berpengaruh bagi nilai mahar karena mereka menilai jika kita menikahi anak perempuannya yang berpendidikan tinggi kita akan mendapat harapan kebahagiaan dan kesejahteraan dari status si perempuan sebagai sarjana atau diploma.⁶⁵ Berikut hasil wawancara peneliti dengan Zulfikar salah satu pemuda Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep:

“Pernikahan atau peminangan sekarang sangat dipersulit oleh status sosial masyarakat, sekarang tanpa uang kita bukan siapa-siapa dan hanya bermimpi mendapatkan perempuan anak orang kaya, apalagi perempuan yang punya pendidikan tinggi. Untuk mendapatkan anak orang kaya kita harus menjadi orang kaya juga. Banyak kawan saya yang menikah di luar dengan gadis jawa karena di sana proses pernikahan tidak terlalu sulit dengan mahar”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa status sosial sangat mempengaruhi nilai mahar pada masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Didasari pada pengaruh status sosial masyarakat maka banyak pemuda yang melangsungkan pernikahan di luar daerah dan memilih atau mereka juga menikah dengan janda di daerahnya

⁶⁵ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

⁶⁶ Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

sendiri yang maharnya tidak tinggi.⁶⁷ Berikut hasil wawancara peneliti dengan Basri Ali selaku sekretaris Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep:

“Proses penetapan mahar memang benar sangat dipengaruhi oleh tingkatan kehidupan yaitu status sosial masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, di mana penetapan mahar tersebut sangat tergantung dari bagaimana kondisi keluarga perempuan. Bila keluarga perempuan tersebut dari keluarga yang kaya maka nilai maharpun akan melambung tinggi, terkadang ada laki-laki atau keluarga laki-laki yang melamarnya tidak sanggup menunaikannya. Jika perempuan tersebut bagian dari keluarga miskin atau sederhana maka nilai maharnya pun biasa saja dan tidak sampai pada puluhan gram emas. Namun bila perempuan dari keluarga yang sederhana mempunyai pendidikan yang tinggi itu juga terkadang mempengaruhi nilai mahar yang ditetapkan bahkan juga sampai pada level orang kaya yang nilai maharnya 15 gram emas lebih”.⁶⁸

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Saya seminggu yang lalu melakukan pernikahan mas !, saya itu menentukan mahar perkawinan setelah saya bertanya kepada orang-orang sekitar saya. Karena bagaimanapun bentuk mahar saya, kalalu tidak sama dengan yang berlaku di sekitar saya, pasti akan jadi bahan gunjingan oleh masyarakat sekitar saya. Saya kemaren maharnya itu mas 2 gram mas”.⁶⁹

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

⁶⁷ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

⁶⁸ Basri Ali, Sekretaris Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁶⁹ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

“Sebagaimana suami saya tadi, bahwa kami baru seminggu yang lalu melangsungkan perkawinan, kalau soal mahar perkawinan saya mengikuti tradisi umumnya di Desa Jeddung ini. Makanya saya minta mahar emas 2 gram, karena menurut saya itu sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di desa ini”.⁷⁰

Pada masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep jumlah mahar sangat beragam antara satu kampung dengan kampung lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tradisi dalam keluarga besar perempuan dan kemampuan laki-laki. Mahar itu tidak boleh dikurangi dari ketentuan budaya yang berlaku sebab dapat menjadi aib bagi keluarga tersebut. Mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin berkeluarga atau melaksanakan perkawinan kepada pihak perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya kepada si perempuan untuk dijadikan sebagai isterinya. Berdasarkan ketentuan budaya yang berlandaskan pada hukum, pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat dimulai dari proses pelamaran yang dilakukan oleh pangade' yang bertugas sebagai penghubung antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pangade' adalah seseorang yang diutuskan pihak keluarga laki-laki untuk melihat seorang gadis di suatu tempat. Bila lamaran dari seorang laki-laki diterima oleh perempuan dan keluarganya maka pangade' akan menindaklanjuti proses tersebut sampai pada pembawaan mahar untuk

⁷⁰ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

perempuan dari laki-laki atau keluarga laki-laki yang akan menjadi mempelai.⁷¹

Secara umum masyarakat menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, pihak yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Atas dasar hukum dan peraturan budaya yang berlaku dalam masyarakat maka mahar merupakan persiapan awal dalam menjalankan rencana pelaksanaan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.⁷²

Sebenarnya dalam adat perkawinan khususnya di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mahar dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sekedar sah nikah saja atau tidak terlalu tinggi. Namun pada saat sekarang dengan berkembangnya zaman, bentuk dan nilai mahar kebanyakan masyarakat tidak lagi menurut jumlah dan bentuk yang umum dalam masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang berkisar antara 1 sampai 2 gram emas, akan tetapi jumlah dan bentuk mahar ditentukan oleh kehendak keluarga isteri. Nilai mahar yang diminta sangat tergantung dengan

⁷¹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

⁷² Dokumentasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

tren/*lifestyle* (gaya hidup) si perempuan. Penetapan mahar dalam kadar tertentu dalam adat sesungguhnya tidak merupakan keharusan, namun menjadi kelaziman baru karena perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini

2. Tradisi

Mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun menurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas adalah suatu pemberian yang wajib oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Maka dari itu jelaslah bahwa di dalam penetapan mahar yang berperan adalah orang tua atau wali yang sangat dekat sekali hubungannya dengan orang tua perempuan. Bapak Ainur selaku tokoh Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menjelaskan:

“Begini nak, dalam penetapan mahar biasanya ditentukan oleh keluarga perempuan berapa jumlahnya. Kalau mahar ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka bisa batal perkawinan yang telah direncanakan”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dimengerti bahwa pemberian mahar merupakan suatu keharusan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan yang berpegang teguh pada hukum Islam. Kemudian jumlah mahar ditentukan oleh keluarga perempuan. Bila keluarga mempelai laki-laki tidak sanggup menunaikan jumlah mahar yang ditentukan maka pernikahan akan dibatalkan sampai mempelai laki-laki siap untuk menunaikan jumlah mahar atau mas kawin tersebut.⁷⁴ Berikut hasil wawancara peneliti dengan H. Ibrahim sebagai tokoh Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep:

“Berlangsungnya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus didahului dengan peminangan/lamaran yang dilakukan dengan mendatangi rumah perempuan dan memintanya kepada orang tuanya. Proses tersebut akan diwakili oleh orang yang dituakan di dalam desa/kampung. sebagai orang yang dituakan di dalam suatu desa harus mau melakukan peminangan seorang perempuan untuk seorang laki-laki yang saling mencintai dan ingin berumah tangga. Di dalam proses peminangan tersebut bila orang tua si perempuan menerima anak laki-laki tersebut maka akan ditentukan nilai mahar yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk menikahi anak perempuannya”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa tata cara penetapan mahar bagi perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan

⁷³ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁷⁴ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 19 Mei 2022. Jam 07.00 WIB.

⁷⁵ H. Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

Kab. Sumenep ditentukan oleh orang tuanya atau keluarga. Proses tersebut juga didahului dengan proses pelamaran atau peminangan seorang perempuan kepada orang tuanya. Laki-laki yang akan melamar seorang perempuan harus diwakili oleh keluarganya yang membawa imam atau orang yang dituakan didalam desa. Setelah proses tersebut dilalui maka barulah dilaksanakan akad atau pernikahan.⁷⁶

Atas dasar tradisi yang berlaku dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep maka mahar merupakan persiapan awal dalam menjalankan rencana pelaksanaan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mahar merupakan suatu nilai yang besar bagi perempuan. Mahar bagi perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki sangat menentukan harga diri seorang perempuan. Perempuan akan merasa sangat terhormat bila seorang lakilaki dapat memberikan mahar yang tinggi untuk dirinya, seperti disampaikan oleh Ibu Rahmatillah sebagai salah seorang tokoh perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang sudah menikah:

“Sesuatu hal yang paling berharga bagi perempuan ketika kita diberikan nilai mahar untuk kita saat kita akan dinikahnya. Kenapa begitu, karena kita akan terpandang sebagai perempuan yang masih mempunyai harga diri ketika kita telah dipinang oleh laki-laki untuk menjadi pendamping hidupnya”.⁷⁷

⁷⁶ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

⁷⁷ Rahmatillah, Tokoh Wanita Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“berbicara soal mahar, tentunya tidak akan pernah lepas dengan tradisi yang berlaku, di desa ini tradisi mahar itu sesuai dengan kebiasaan pada setiap keluarga melakukannya. Saya saja contohnya mengikuti kebiasaan yang sudah turun temurun. Besarnya mahar itu saya tanyak melalui juru bicara atau istilah di sini adalah “*pangade*”. Karena hal tersebut sudah menjadi hal yang harus saya ikuti dari kakek moyang saya mas! Sebab sesuatu yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan itu pasti akan dicemooh oleh masyarakat sekitar, karena saya dari golongan orang yang tidak punya, ya saya cuman ngasih mahar perkawinannya sebesar itu aja”⁷⁸.

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Saya ini emang mempelai perempuan yang seharusnya meminta mahar perkawinan kepada suami saya. Biasanya sih tergantung saya mau minta berapa aja, tapi kan saya harus tahu diri mas siapa suami saya itu. Kemudian kalau tidak lumrah terjadi sebagaimana tradisi di desa Jeddung ini, wah ... saya bakalan jadi bahan pergunjangan di sana-sini mas. Lagian saya juga sadar siapa saya yang mau minta mahar terlalu besar. Namun pada dasarnya yang menjadi pertimbangan bagi saya adalah tradisi yang biasa berlaku di sekitar saya”⁷⁹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dimengerti bahwa mahar sangat menentukan harga diri seorang perempuan yang akan menikah. Mahar juga membangun pandangan orang lain terhadap perempuan yang masih mempunyai harga diri. Penetapan mahar sebelum berlangsungnya

⁷⁸ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

⁷⁹ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta. Mahar juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah. Mahar adalah hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Mahar yang diberikan menjadi hak perempuan bahkan bila terjadi perceraian.⁸⁰

Mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin berkeluarga atau melaksanakan perkawinan kepada pihak perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya kepada si perempuan untuk dijadikan sebagai isterinya. Berdasarkan ketentuan yang berlandaskan pada hukum, pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat dimulai dari proses pelamaran/peminangan sampai pada penentuan mahar untuk akad nikah. Penetapan mahar oleh orang tua perempuan ditentukan oleh ayah atau ibunya yang dilandaskan pada hasil musyawarah keluarga sampai pada tingkat musyawarah antar kedua keluarga mempelai yang akan menikah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak K. Syamsul selaku tokoh masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Berikut pernyataannya:

“Penetapan mahar dalam aturan masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dilandaskan pada musyawarah keluarga yaitu sebelum keluarga mempelai wanita memberitahukan kepada keluarga mempelai laki-laki berapa jumlah mahar yang harus dipenuhi oleh

⁸⁰ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

laki-laki untuk mempelai perempuan. Kemudian, keluarga mempelai perempuan akan melakukan musyawarah keluarga dulu atas berapa yang akan ditentukan sesuai dengan kemampuan laki-laki dan kemampuannya dalam menerima mempelai laki-laki tersebut”.⁸¹

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa ketentuan dan penentuan jumlah mahar bagi anak perempuan akan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan musyawarah antar kedua keluarga yang akan menjadi mempelai atau pengantin baru yang diwakili oleh utusan masing-masing keluarga yang disebut pangade; yang bertugas sebagai penghubung antara pihak wanita dan laki-laki.⁸²

3. Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar

Alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar. Mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Sholihin selaku tokoh agama di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mengatakan:

“Pada dasarnya, yang menjadi alasan tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak”.⁸³

⁸¹ K. Syamsul, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁸² Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 15 Mei 2022. Jam 11.00 WIB.

⁸³ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

Hal ini sependapat dengan Bapak K. Muhtadi yang mengatakan kepada peneliti saat wawancara bahwa :

“Terkait hal ini, alasannya bahwa mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan, agar mendatangkan kemantapan dan ketenteraman hati istri”.⁸⁴

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Saya melakukakn perkawinan ini sebenarnya dengan mahar yang telah disepakati antara keluarga saya dengan keluarga pihak perempuan. Ya walaupun pada dasarnya tidak ada tu ketentuan besar kecilnya mahar dalam perkawinan yang diatur oleh agama secara khusus. Tapi kan istri saya perlu tahu seperti apa kondisi ekonomi saya mas!”.⁸⁵

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Sebenarnya saya sebagai mempelai wanita bisa saja saya meminta mahar yang banyak. Toh dalam agama kan tidak diatur mas berapa besaran mahar perkawinan itu. Cuman ya, masak sih saya akan membebankan suami saya dengan beban yang menyulitkannya, bisa gagal nanti perkawinan saya mas!”.⁸⁶

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas, sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal

⁸⁴ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

⁸⁵ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

⁸⁶ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

maupun maksimal suatu mahar, karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya. Yang terpenting, jangan sampai mahar dijadikan sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan.⁸⁷

4. Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita

Salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita. Hal ini sebagaimana pendapat K. Asmuni kepada peneliti pada saat dilakukan interview mengatakan:

“Dari teks Nas, baik itu hadis maupun al-Qur’an dan juga pendapat para ulama bahwa secara prinsip bahwa mahar merupakan kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Mahar sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari istri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk berhak mendapat manfaat dari istri. Nilai mahar itu disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dengan tidak mengabaikan kerelaan perempuan, karena mahar lambang dari kecintaan dan kasih sayang suami terhadap istrinya”.⁸⁸

Hal senada juga dituturkan Mukhlis sebagai salah satu tokoh pemuda Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep kepada peneliti bahwa:

“ya kalau berbicara mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita.

⁸⁷ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

⁸⁸ K. Asmuni, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

Kalu sudah penuh wanita ya tidak boleh tidak sebagai seorang laki-laki wajib memenuhi hal tersebut”.⁸⁹

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Persoalan mahar itu sebenarnya kalau di desa Jeddung ini apa kata si mempelai wanita mas!. tapi kalau terlalu besar atau menjadi beban bagi saya seorang laki-laki ya mending dipikirkan kembali. Kalau seumpamanya saya tidak mampu ya mending berembuk dulu dengan pihak keluarga wanita. Kalu nantinya tidak terbayarkan kan gimana perkawinannya”.⁹⁰

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Mahar itu mas hak penuh saya sebagai mempelai wanita, tapi walaupun menjadi hak penuh saya perlu saya pertimbangkan status ekonomi suami saya dan budaya yang erlaku di desa Jeddung ini”.⁹¹

Sebagaimana amantan peneliti bahwa mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merupakan hukum asli pernikahan, pernikahan tidak akan sah secara syari'at tanpa adanya mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri. Tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar, semua yang bermanfaat, bernilai, berharga boleh dijadikan mahar. Kedudukan mahar terkait penggunaannya menjadi hak penuh bagi wanita sebab mahar merupakan harta khusus baginya yang dapat

⁸⁹ Mukhlis, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

⁹⁰ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

⁹¹ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

ia gunakan bagi sesuatu yang menurutnya baik, tanpa ada campur tangan siapapun.⁹²

Temuan tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah:

1. Tren/*Lifestyle* (Gaya Hidup)

Meskipun mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada tren/*lifestyle* (gaya hidup). Hal ini terjadi karena tidak adanya penerapan aturan khusus dalam ketentuan mahar sehingga jumlah mahar dalam perkawinan bervariasi. Keberagaman jumlah mahar tersebut sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak.

2. Tradisi

Mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun menurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

3. Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar

Alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar. Mahar

⁹² Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 25 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.

4. Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita

Salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita.

C. Masyarakat Mengkonstruksikan Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Cara masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, penulis dapatkan tiga cara yakni proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi. Hal ini mengingat masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dalam dunia kehidupannya selalu menciptakan hubungan yang dialektis antara individu dengan dunia sosiokultural mereka. Dalam proses dialektik tersebut, tata kehidupan yang dinamis, membuat masyarakat Desa Jeddung sebagai objek kajian selalu mengalami perubahan sebagai bentuk konstruksinya. Pada proses eksternalisasi dan proses objektivasi, proses pembentukan akan dialami oleh masyarakat. Proses pembentukan itu dikenal dengan sebutan sosialisasi primer, yakni momen dimana individu berusaha untuk mendapatkan dan membangun posisinya dalam masyarakat. Sehingga

dalam kedua proses tersebut, masyarakat dilihat oleh individu sebagai realitas yang objektif.⁹³

Sedangkan dalam proses internalisasi, aturan atau pranata sosial sangat dibutuhkan oleh individu. Untuk menjaga keberlangsungan pranata atau aturan sosial tersebut, maka diharuskan adanya konsistensi dan pembenaran terhadap aturan sosial itu. Pembenaran yang dimaksud tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui proses legitimasi yang disebut sosialisasi sekunder. Dari tiga model dialektika di atas, mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling berpadu dan melahirkan suatu konstruksi sosial. Dengan demikian, maka penentuan mahar dalam perkawinan berdasarkan kelas-kelas, menjadi tidak terelakkan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, yang terkenal dengan kereligiusannya. Untuk memudahkan pemahaman terkait tafsir atas data-data yang dihasilkan di lapangan, yakni tentang Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, maka tiga model dialektika akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses Eksternalisasi

Realitas sosial lahir melalui proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang

⁹³ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 17 Mei 2022. Jam 08.00 WIB.

benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisik maupun aktivitas mentalnya. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang secara kodrati berperan sebagai makhluk yang bersosial, berbudaya dan juga mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang sudah ada, serta mendahului dari setiap perkembangannya. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Sholihin mengatakan:

“Pada mulanya, proses penentuan mahar menggunakan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan tidak dikenal oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Namun seiring dengan adanya interaksi kehidupan yang terus dilakukan, sesuatu yang mulanya tidak ditemukan, saat ini menjadi ada dan terlihat sebagai fenomena atau realitas sosial”.⁹⁴

Hal ini sependapat dengan Bapak H. Ibrahim yang mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Menurut saya bukti bahwa realitas sosial dapat mengalami perubahan di setiap waktunya tercermin dalam proses penentuan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Pada awalnya, proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat tidak berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Namun secara perlahan, banyak motif yang menjadikan masyarakat mulai merubah cara pandangya terhadap proses penentuan mahar, adanya motif berupa desakan akan kebutuhan ekonomi, permintaan kedua orang tua, atau menjaga tradisi turun-temurun, membuat mereka mengalami kebuntuan dan dihantui rasa bersalah bila tidak turut merubah cara pandangya”.⁹⁵

Berangkat dari proses eksternalisasi ini, sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa cara penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki

⁹⁴ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁹⁵ H. Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

oleh calon pengantin perempuan merupakan hasil dari proses konstruksi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep sendiri. Proses eksternalisasi dalam hal ini dapat tergambar melalui dua cara adaptasi, yakni berupa:

- a. Proses adaptasi dengan teks-teks keagamaan. Perbedaan kultur sosiologis yang dialami oleh masyarakat membuat proses adaptasi tidak akan sama. Melalui proses eksternalisasi, cara pencerahan diri dan perilaku yang dilakukan itu berdasarkan interpretasi yang bersifat subjektif.⁹⁶

Hal ini sebagaimana Bapak Ainur mengatakan kepada peneliti bahwa:

“cara masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep bersifat subjektif, seluruh kegiatan yang dilakukan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan memiliki landasan normatifnya. Mengingat landasan normatif yang dipegang oleh tiap-tiap pasangan itu tidak sama, sebab adanya perbedaan pada dunia sosiokulturalnya, maka realitas sosial yang terjadi juga akan mengalami ketidak samaan”.⁹⁷

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat pada landasan normatif yang dipegang oleh masyarakat dalam menentukan maharnya. Landasan normatif tersebut dipahami secara langsung dari al-Qur'an atau hadist. Dari situlah, kemudian mereka merasa yakin untuk melakukan proses

⁹⁶ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

⁹⁷ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan.⁹⁸

Dengan begitu, maka masyarakat akan berbeda pula dalam proses eksternalisasinya. Kecenderungan ini menjadi wajar, mengingat adanya perbedaan motif, tujuan dan nilai sosiokultural yang mempengaruhi dan mendominasi nalar mereka. Oleh sebab itu, proses eksternalisasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam penentuan maharnya bisa dipahami sebagai berikut:

- 1) Teks-teks keagamaan berupa al-Qur'an dikaitkan dengan proses penentuan mahar. Artinya, dalam menyikapi dan mempraktikkan proses penentuan mahar, masyarakat mendapat dorongan oleh interpretasi teks-teks keagamaan yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri.

“Ya kan sudah diajarkan oleh agama, kalau suami itu nanti jadi imam. Saya perempuan ya harus bisa cari suami yang mampu membawa saya ke masa depan lebih baik, serta mampu menafkahi saya dan anak-anak nanti”.⁹⁹

Dorongan berikutnya ialah agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, dan berusaha untuk mencari pasangan yang mampu memberikan kesejahteraan.

“Karena pernikahan saya sebelumnya telah gagal, jadi sekarang saya lebih selektif. Saya tidak meminta mahar yang tinggi lagi. Yang terpenting, bisa hidup bahagia dan sejahtera bersama suami dan anak-anak itu sudah cukup. Sebab saya takut saat

⁹⁸ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

⁹⁹ Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

nikah lagi nanti, suami malah tidak bisa mengurus dan membimbing anak-anak”.¹⁰⁰

Sebagaimana hasil amatan peneliti bahwa masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep memandang perlu untuk menentukan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, serta dilihat berdasarkan landasan normatif agar mendapat legitimasi secara langsung keabsahannya. Dengan makna lain, maraknya proses penentuan mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, menurut masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya anjuran dari teks-teks keagamaan.¹⁰¹ Sebagaimana pendapat Bapak Basri Ali mengatakan:

“Kondisi seperti ini kian menemukan momentumnya ketika proses penentuan mahar tetap dilakukan sampai hari ini, bahkan telah mampu menyedot perhatian orang-orang dari luar Desa Jeddung dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Bagi mereka, adanya pembenaran dari teks keagamaan terkait proses penentuan mahar, membuat mereka yakin bahwa praktik tersebut tidak salah untuk dilakukan”.¹⁰²

- 2) Proses penyesuaian diri dengan interpretasi dari teks keagamaan berupa hadist. Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menjadikan hadist tentang menikahi seorang perawan sebagai salah satu referensi yang membenarkan proses penentuan mahar dalam perkawinannya.

¹⁰⁰ Nawawi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

¹⁰¹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

¹⁰² Basri Ali, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

Berdasarkan hadist, secara tersirat dapat dipahami bahwa terdapat sebuah anjuran kepada suami untuk mencari istri yang perawan, agar dapat menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, seorang istri yang perawan dapat memberi tambahnya rasa cinta dan hubungan keakraban. Oleh sebab itulah, masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep berpendapat bahwa status perawan yang dimiliki oleh istri terlihat mendapat keistimewaan tersendiri.

“Adanya anjuran buat menikahi perawan kan itu bisa diartikan kalau ia memiliki keistimewaan. Sehingga kalau ia minta mahar yang tinggi, maka bisa disesuaikan dengan keistimewaan itu”.¹⁰³

- b. Proses adaptasi dengan tradisi lokal atas kepentingan khusus yang dimiliki oleh tiap individu. Kenyataan ini cukup jelas terlihat pada masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, dimana kesemuanya memiliki kepentingan khusus dan mencoba untuk menjaga tradisi lokal yang berlaku.

Sebagaimana pendapat K. Asmuni yang menyatakan kepada peneliti bahwa:

“Dalam merespons fenomena sosial, saya berpendapat bahwa kebutuhan ekonomi yang kian mendesak seperti yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau kewajiban untuk meneruskan tradisi yang ada bagi semua pasangan suami istri atau susahny membangun keluarga yang bahagia dan mapan seperti yang dirasakan oleh pasangan suami sitri, dianggap dapat meyakinkan masyarakat akan tindakan yang telah mereka lakukan ialah suatu keniscayaan hidup yang harus dijalani”.¹⁰⁴

¹⁰³ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

¹⁰⁴ K. Asmuni, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

Dalam proses ini, masyarakat menempatkan teks-teks kehidupan, seperti motif-motif yang melatarbelakangi lantas menumbuhkan sikap pragmatis atau tradisi lokal yang telah mendapat pembenaran berdasarkan legitimasi dari tokoh Agama setempat, sebagai keyakinan bahwa memilih suami yang bisa membentuk keluarga bahagia dan mapan merupakan tindakan baik. Selain itu, proses adaptasi juga dilakukan dengan cara bertindak dan mengambil nilai. Dalam cara ini, terdapat dua pilihan yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima atau menolak. Proses penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut tercermin dari keikutsertaan dan masyarakat menerimanya sebagai kegiatan yang harus dilakukan.¹⁰⁵

Sedangkan sikap penolakan terkadang juga terjadi pada lingkungan atau status sosial individu yang lebih agamis, seperti tokoh Agama setempat. Pihak yang menolak umumnya berpedoman pada teks agama yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kemudahan, keringanan dan kesederhanaan. Dari situlah, keyakinan berupa penolakan dapat tumbuh.

“Cuma kadang sama orang-orang itu dimanfaatkan buat minta hadiah motor, mobil, tanah, hutangnya dilunasi, minta dikasih kerjaan, dan lain-lain. Kan itu yang tidak baik”.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 25 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

¹⁰⁶ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

2. Proses Objektivasi

Proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Pada gilirannya, proses eksternalisasi tersebut termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif, yakni pranata sosial yang dibentuk berdasarkan konsensus.

Proses objektivasi juga dikenal sebagai momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, yakni manusia di satu sisi dan realitas sosial di sisi lain. Akibat dari adanya dua entitas yang seolah terpisahkan ini, kemudian mampu membentuk jaringan interaksi intersubjektif atau interaksi antara individu dengan dunia sosiokulturalnya. Maksudnya, bahwa akumulasi dari proses eksternalisasi melahirkan sesuatu yang berdiri sendiri (*face to face*) antar individu. Dari situ kemudian menjadi suatu entitas di luar diri individu, yang mana tentunya berbeda dengan ciptaan masing-masing individu. Dunia objektivasi merupakan hasil dan perwujudan dari kenyataan eksternalisasi, dimana kemudian berubah menjadi kenyataan objektif yang bersifat tunggal.¹⁰⁷ Sebagaimana pendapat Bapak Nawawi:

¹⁰⁷ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

“Adanya proses objektivasi dalam konstruksi sosial melahirkan interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Secara empiris, pelebagaan dan legitimasi merupakan bagian penting setelah adanya habitualisasi. Pelebagaan terjadi setelah adanya tipifikasi dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa dilakukan oleh individu-individu. Dengan demikian, pelebagaan merupakan tindakan yang dihasilkan melalui proses pembiasaan (habitualisasi) sehingga membentuk makna-makna yang tertanam sebagai pengetahuan umum, yang dapat diterima secara bersama-sama dan tersedia bagi proyek masa depan. Sedang legitimasi merupakan cara untuk menjelaskan dan membenarkan dunia kelembagaan”.¹⁰⁸

Dalam hal ini sebagaimana hasil amatan bahwa kaitannya dengan proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, proses objektivasi yang terjadi terbagi ke dalam beberapa tahapan, yakni:

- a. Pertama, bahwa produk yang dihasilkan dari proses eksternalisasi akan membentuk fakta lain di luar diri individu. Momentum ini diartikan sebagai proses pelebagaan dari pergumulan intersubjektif antara individu dengan dunia sosialnya. Hal inilah yang kemudian melahirkan sesuatu yang berdiri sendiri antar individu, yang mana berbeda dengan ciptaannya sendiri dan menjadi entitas di luar diri sendiri.¹⁰⁹

Dengan begitu, produk yang dihasilkan dan berdiri sendiri merupakan produk manusia juga atau implikasi dari aktivitas yang dilakukan manusia secara terus menerus dengan struktur sosial yang dihadapinya. Terlepas dari unsur pengendalian subjek tertentu, berarti terdapat proses jaringan intersubjektif yang turut mempengaruhi,

¹⁰⁸ Nawawi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

¹⁰⁹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

melembagakan dan membiasakan hingga akhirnya mendapat peneguhan sekaligus pembenaran. Sebagaimana pendapat Bapak Salehadi:

“Penentuan mahar model seperti ini ya sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Kalau di KUA ya sama saja seperti ini”.¹¹⁰

- b. Tahap selanjutnya ialah proses membangun kesadaran hingga akhirnya menjadi suatu tindakan, atau disebut dengan institusionalisasi. Dalam tahap ini, tujuan dan nilai yang menjadi landasan dalam melakukan suatu pemaknaan yang tidak lagi tunggal, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹¹¹

Proses penentuan mahar dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menunjukkan adanya gambaran terkait adanya pergumulan dan interaksi dengan teks keagamaan dan tradisi lokal yang dipahami maknanya melalui proses penelaahan. Tiap individu memahami bahwa proses penentuan mahar merupakan bagian dari praktik keagamaan yang penting dan harus dipikirkan secara matang, dimana di dalamnya tersimpan beragam makna yang sesuai dengan motif yang dialami.

“Sebenarnya dahulu ya ragu, sudah benar atau belum proses penentuan maharnya. Tapi karena sudah disepakati, ya berarti tidak ada masalah. Sekarang ya sudah tidak ragu, karena banyak yang seperti itu juga”.¹¹²

¹¹⁰ Salehadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (18 Mei 2022).

¹¹¹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

¹¹² Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

Cara pandang seperti itu nampaknya telah disepakati bersama, bahwa menentukan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan mapan, menciptakan kebahagiaan, serta menjaga keutuhan berkeluarga nanti.

“Sekarang ya sudah bahagia. Sudah punya anak. Jadi soal dahulu dibantu makelar ya sudah tidak perlu diingat-ingat lagi”.¹¹³

Dari situlah, terlihat ada proses pelebagaan pikiran dan tindakan, yakni proses yang terbentuk dari realitas sosial objektif, yang diproduksi melalui pola kultural dan mendapatkan kesepahaman bersama hingga akhirnya mempengaruhi pola pikir dan tindakan tiap individunya. Bilamana muncul tindakan yang berbeda, maka masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merasa tindakan tersebut telah melanggar kesepakatan. Secara dialektik, masyarakat memproduksi sebuah kenyataan sosial. Kenyataan itu kemudian turut pula mempengaruhi pola pikir tiap individu untuk memaknai proses penentuan mahar dalam perkawinan. Pada tataran ini, para individu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, akan tetapi mereka memahami betul dan menyadari secara keseluruhan akan motif, tujuan dan nilai dari tindakan yang mereka lakukan.¹¹⁴

¹¹³ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

¹¹⁴ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 19 Mei 2022. Jam 07.00 WIB.

c. Tahap terakhir ialah proses tindakan rasional yang ditujukan untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, atau biasa dikenal dengan sebutan proses habituasasi. Sehingga pada tahap ini, individu tidak lagi membutuhkan banyak pemaknaan terhadap suatu tindakan. Mengingat tindakan yang telah dilakukan tersebut telah menjadi bagian dari kalkulasi dan akumulasi.

“Proses apapun yang mendorong pola pikir dan tindakan pada masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep bukan hanya bermula dari aktivitas individu, namun juga sebagai sebuah kenyataan yang telah diobjektivasi melalui pola intersubjektif. Artinya, realitas yang ada di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, baik yang dahulu maupun sekarang, merupakan titik pertemuan dari aktivitas masyarakat sebagai kenyataan sosial yang objektif”¹¹⁵.

Sebagai fenomena, realitas tersebut berada di luar diri individu, akan tetapi turut mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Sehingga, mau tidak mau, tiap individu harus memperhatikan secara betul proses penentuan maharnya, dengan berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan

“Sekarang fokus buat membina rumah tangga yang baik saja. Meski saat menentukan mahar dahulu masih terbawa sama tradisi lokal”¹¹⁶.

Dengan demikian, individu telah mengalami proses pembiasaan (habituasasi) dalam menentukan jumlah maharnya. Proses habituasasi ini akan melahirkan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Inilah yang

¹¹⁵ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

¹¹⁶ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

membedakan dengan proses eksternalisasi, dimana tindakan yang dilakukan lebih didasari oleh interpretasi-interpretasi terdahulu.

“Peran tokoh agama dan tokoh pemerintahan nampaknya juga terlibat dalam menjaga keberlangsungan proses habituaisasi terkait penentuan jumlah mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini dibuktikan dengan adanya rincian jumlah mahar. Mengingat uang mahar merupakan uang yang nantinya akan diberikan kepada mempelai wanita Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep”.¹¹⁷

Bukah hanya uang lamaran saja, demi melestarikan proses penentuan mahar tersebut juga didukung dengan adanya uang lamaran. Calon pengantin laki-laki akan membayar uang lamaran sebagai tanda bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Dengan begitu, masyarakat tidak akan timbul tanda tanya terkait perkawinan yang dilakukan oleh keduanya.¹¹⁸

Adanya pembenaran dari tokoh agama setempat juga kian mendorong masyarakat untuk tetap melakukan proses penentuan mahar dengan cara seperti itu. Dukungan dari semua pihak memungkinkan proses habituaisasi ini berlangsung secara baik dan lestari. Sehingga praktik tersebut dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Bahkan praktik tersebut, telah menjadi sebuah realitas sosial yang secara kontinu mengalami proses sosialisasi, dimana akan tetap dilangsungkan bagi anak cucunya.

¹¹⁷ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

¹¹⁸ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

“Kami selaku tokoh agama kan berusaha biar masyarakat itu tidak sampai zina, apalagi kalau jual diri. Jadi mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun”.¹¹⁹

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna.

Dalam proses internalisasi ini, peran masyarakat terbilang cukup penting untuk merespons makna-makna yang ada dalam realitas objektif, kemudian dilanjutkan menuju penegasan dalam kesadaran yang dialami secara subjektif. Untuk mewujudkan aktivitas penyerapan ini tentu berpangku pada adanya proses sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi ditujukan sebagai upaya untuk mentransfer pengetahuan tentang makna-makna objektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Keterlibatan orang-orang yang memiliki kharisma dalam arena konstruksi sosial merupakan aspek penting guna menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial yang sedang dihadapi. Bilamana melihat model konstruksi sosial dalam penentuan mahar perkawinan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, maka orang-orang yang berpengaruh, seperti tokoh agama, tokoh pemerintahan maupun tokoh masyarakat, turut serta untuk melakukan proses sosialisasi. Proses ini dilakukan untuk menambah daya tarik

¹¹⁹ Mukhlis, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

dan simpati dari masyarakat, sehingga apa yang disampaikan akan dengan mudah diinternalisasi oleh tiap individu”.¹²⁰

Dengan adanya sosialisasi, maka memungkinkan berpindahnya kenyataan objektif yang ada di luar diri individu menuju kepada kenyataan subjektif yang ada di dalam diri individu. Hal seperti ini dapat terlihat pada banyaknya para tokoh, mulai tokoh agama, tokoh pemerintahan hingga tokoh masyarakat yang turut mensosialisasikan proses penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, yakni klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan terkait status keperawanan, paras kecantikan dan usianya. Dengan begitu, akan tercipta produksi makna yang tiada henti dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹²¹

“Proses penentuan mahar dengan cara seperti ini ya sudah dari dahulu. Mulai dari nenek, ibu dan sekarang saya. Saat masih perawan ya maharnya tinggi. Kalau janda jadi turun. Bagi orang Desa sini, hal seperti itu sudah lumrah dilakukan”.¹²²

Dalam proses internalisasi, hal yang terwujud ialah adanya penyerapan kembali oleh individu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, kemudian termanifestasikan ke dalam proses penentuan mahar perkawinannya. Tahap kesadaran ini lantas mampu menjadi ikatan bersama antar masyarakat untuk saling

¹²⁰ Rahmatillah, Tokoh Wanita Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

¹²¹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

¹²² K. Syamsul, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

menghormati, hidup rukun, serta menghasilkan makna kolektif yang disepakati.¹²³

Secara alamiah, kenyataan tersebut terus menerus menciptakan hubungan dialektis, dalam arti bahwa proses internalisasi yang dialami oleh masyarakat akan terjadi dalam kurun waktu yang lama, sebab tata kehidupan masyarakat yang tidak pernah stagnan dan dinamis, meskipun entitas yang terjadi mengalami perubahan seiring dengan perubahan zamannya. Hingga akhirnya, keberlangsungan ini akan mempengaruhi individu dalam menyerap nilai-nilai, yang kemudian membentuk kepribadian yang khas dan juga berlaku di kalangan masyarakat.

Proses internalisasi dalam proses penentuan mahar bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep meliputi dua momen, yakni:

a. Pragmatis kalkulatif

Setiap individu tentunya memiliki suatu tujuan tertentu saat hendak melakukan suatu tindakan. Pun demikian dengan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, tentu juga memiliki tujuan yang hendak dicapai saat menjalani proses penentuan mahar dalam perkawinannya. Mereka mengatakan bahwa tujuannya agar mendapat jaminan masa depan yang lebih baik, membentuk keluarga yang mapan secara ekonomi, membahagiakan istri, serta dapat mengangkat derajat

¹²³ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 15 Mei 2022. Jam 11.00 WIB.

istri beserta keluarganya, sebagaimana yang disebut oleh ketujuh pasangan yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

“Saya rasa perempuan semuanya ingin masa depannya nanti setelah ia menikah bisa hidup enak, dari segi ekonomi sama status sosial”.¹²⁴

b. Normatif religious

Dalam momen ini, sebagai masyarakat yang taat beragama dan kental dalam pendidikan agamanya, tentu akan sangat menghindari untuk melakukan hubungan suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan, atau bahkan sampai menjual diri disebabkan motif yang dialaminya. Sehingga dalam praktiknya, masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep lebih memilih untuk menjaga tradisi lokal yang ada, yakni menentukan mahar berdasarkan kelas-kelas. Mereka berpandangan bahwa proses penentuan mahar dengan cara seperti itu sama sekali tidak menyalahi aturan agama dan Negara.

“Kami selaku tokoh agama kan berusaha biar masyarakat itu tidak sampai zina, apalagi kalau jual diri. Jadi mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun”.¹²⁵

Maka dapatlah dipahami bahwa penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas dalam perkawinan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses adaptasi, interaksi dan identifikasi dengan dunia sosiokulturalnya. Proses

¹²⁴ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

¹²⁵ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

konstruksi sosial yang terjadi bermula dari mendefinisikan, merespons, mengambil sikap, serta melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang diambil tentunya bervariasi, sesuai dengan motif yang melatarbelakangi tiap individu.¹²⁶

Dengan demikian, penentuan kelas-kelas dalam mahar yang terjadi di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, merupakan hasil dari suatu konstruksi dalam perkawinan masyarakatnya. Sehingga konsep kelas mahar dapat dibenarkan dan diterapkan dalam perkawinan masyarakatnya. Konsep kelas mahar dalam perkawinan yang dimaksud ialah menentukan mahar berdasarkan status perawan atau janda, paras kecantikan dan usia yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Semakin tinggi kualitas perempuannya, maka semakin tinggi pula mahar yang bisa didupatkannya. Untuk mempermudah pemahaman konsep kelas mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

Temuan masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelaI wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah :

1. Proses Eksternalisasi

Realitas sosial lahir melalui proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk

¹²⁶ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata MempelaI Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisik maupun aktivitas mentalnya. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang secara kodrati berperan sebagai makhluk yang bersosial, berbudaya dan juga mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang sudah ada, serta mendahului dari setiap perkembangannya.

2. Proses Objektivasi

Proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan.

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna.

D. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkatan Sosial Pendidikan dan Profesi Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Tingkat sosial, pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dapat menentukan mahalny mahar. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa, semakin tinggi tingkat sosial, pendidikan dan profesi seorang wanita maka akan semakin tinggi pula mahar yang ditentukan untuknya. Disamping faktor pendidikan yang mendominasi penentuan mahar, usia juga menjadi sebab tinggi rendahnya mahar seorang wanita, tetapi hanya berlaku pada sebagian kecil praktek masyarakat saja. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Bapak K. Muhtadi:

“Beberapa faktor yang menjadi hal utama dalam patokan menetapkan standar mahar seorang wanita yaitu pendidikan, strata sosial dan profesi. Wanita dengan latar pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan serta merta akan semakin tinggi jumlah maharnya. Sedangkan wanita yang tamatan SMA tetapi mempunyai pekerjaan misalnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga ikut mempengaruhi mahar dimana mahar wanita tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada wanita tamatan SMA pada umumnya tetapi, halini tidak berlaku sebaliknya pada wanita lulusan sarjana meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan mahar yang ditentukan tetap dengan standar yang telah diuraikan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa betapa pentingnya nilai pendidikan dalam menetapkan mahar seorang wanita dalam praktek masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep”.¹²⁷

Hal ini sependapat dengan Amin Jakfar yang mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Disamping itu bagi wanita yang berpendidikan nonformal seperti pendidikan yang berbasis pesantren dalam praktek masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, maharnya ditetapkan setara dengan para wanita tamatan SMA kecuali orangnya adalah orang-orang

¹²⁷ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

yang tergolong ke dalam tingkatan ekonomi menengah ke atas. Pada umumnya mereka (wanita yang berpendidikan nonformal) dalam hal memilih pasangan peran keluarga lebih dominan. Mulai dari memilih calon suami, menentukan mahar, keluarga yang berperan dan kebanyakannya mereka dinikahkan dengan laki-laki yang berlatar belakang pendidikan nonformal juga, karena dengan demikian akan lebih mudah membangun komunikasi yang baik dalam berumah tangga kelak”.¹²⁸

Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep lebih dirasakan oleh para kaum wanita, pihak laki-laki lebih memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkatan SMA, sedangkan wanita banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi hal ini kemudian menjadikan para wanita Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep cenderung memilih pasangan dengan latarbelakang pendidikan yang sama dan hal ini membuat para laki-laki menjadi sulit untuk menikah dengan wanita di daerahnya sendiri, hanya bagi laki-laki yang mapan yang sedikit lebih mudah dalam mencari pasangan untuk membina rumah tangga di sana walaupun tidak berpendidikan tinggi hal ini tentu saja jika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak berpendidikan tinggi dan kurang mapan, tetapi tetap saja gelar yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi yang lebih ditinggikan meskipun ia hanya berpenghasilan biasa saja.¹²⁹

Walaupun pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan demi terwujudnya komunikasi yang baik, tetapi tidak lantas dijadikan sebagai standar dalam menentukan mahar bagi mempelai wanita.

¹²⁸ Amin Jakfar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

¹²⁹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

Hal-hal seperti ini terlihat seperti sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi.

Pada kesempatan yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulfikar megatakan :

“Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga. Hal ini juga melambangkan kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita tersebut”.¹³⁰

Dalam tradisi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menjadi hal lazim yang dilakukan sebelum menuju ketahapan perkawinan adalah masa pertunangan dengan waktu tergantung pada pihak yang bersangkutan, apabila semasa pertunangan terjadi hal-hal yang berakibat kepada pembatalan niat untuk menikah maka jika pembatalan tersebut dari pihak laki-laki mahar yang diberikan sebelumnya dianggap hangus dan jika pihak perempuan yang membatalkan mahar yang diberikan sebelumnya dikembalikan. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai

¹³⁰ Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

wanita bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena tidak mempunyai dalil pasti yang membenarkan hal tersebut, selain itu penentuan mahar dapat menghambat keinginan seseorang untuk membina rumah tangga. Padahal sunah nabi sendiri menyuruh umatnya untuk tidak membujang dan segera menikah apabila mampu.¹³¹

Pada kesempatan yang lain peneliti melakukan interview dengan K. Syamsul yang menyatakan bahwa:

“Cara penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan berpedoman pada para ulama, sebab sangat dekat dengan masyarakat sehingga jika terjadi permasalahan-permasalahan, masyarakat sering bermusyawarah dengan tokoh-tokoh agama untuk mencari jalan keluarnya. Namun, dalam hal mahar dikarenakan tidak adanya suatu ketetapan pasti di daerah Desa Jeddung masyarakat cenderung menentukan sendiri tanpa mengikuti ajaran syariat. Mereka beranggapan bahwa mahar merupakan hal ihkwal pribadi mereka, Sehingga tidak dibutuhkan pendapat pihak lain dalam menentukannya”.¹³²

Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan K. Muhtadi yang menyatakan :

“Mahar merupakan sesuatu yang berharga, yang harus ingat hal penting dalam mahar yaitu dari pihak yang memberi serta menerima harus ada unsur kerelaan. Tidak seharusnya mahar ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita karena hal tersebut seperti menjadi sebuah ajang untuk membanggakan diri dan disamping itu juga tidak terdapat dalil yang jelas baik di dalam Al-Qur’an maupun hadits nabi yang mengatakan kebolehan hal tersebut. Pernikahan tidak hanya sebatas perihal mahar tetapi kita harus melihat jauh kembali kepada tujuan dari

¹³¹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

¹³² K. Syamsul, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

nikah itu sendiri, nikah yang menurut syariat Islam serta mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW”.¹³³

Seperti yang telah disampaikan dan dipraktekkan di atas dalam memberikan mahar kepada para istrinya maupun yang ditunjukkan kepada para sahabat di zamannya bahwa mahar tidak ditentukan tinggi rendah maupun jenisnya. Mahar merupakan pemberian yang penuh kerelaan dari calon suami terhadap calon istri tanpa memberatkan. Jadi, jelaslah bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan wanita tidak mengikuti sunah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan. Yang pokok diantaranya adalah: karena rupa atau kecantikan, karena kekayaannya, karena kebangsawanan atau keturunannya, dan karena beragamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan patokan dalam memilih pasangan adalah karena keberagamaannya. Yang dimaksud dengan keberagamaannya di sini yaitu komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan membuat hubungan perkawinannya kelak menjadi sakinah, mawaddah, warrahmah. Kekayaan suatu ketika dapat hilang dan kecantikan juga akan memudar seiring berjalannya waktu demikian pula dengan kedudukan, suatu ketika akan hilang.

¹³³ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

Namun, tidak ada penjelasan atau criteria khusus yang akan dijadikan sebagai standar dalam menentukan maharnya.¹³⁴

Dari hasil wawancara di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan pendidikan dalam pandangan mereka bukan sesuatu yang baik untuk dipraktikkan karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak lantas kemudian dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya. Hal ini juga dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan terhadap status wanita.

Temuan penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah:

1. Penentuan sebagai sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi.
2. Sebagai suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga.
3. Sebagai bentuk lambang kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya.

¹³⁴ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

4. Sebab mereka beranggapan bahwa masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tingkat Strata Mempelai Wanita Mempengaruhi Jumlah Mahar dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat alasan mengapa tingkat strata mepelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah:

1. *Tren/Lifestyle* (Gaya Hidup)

Mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada *tren/lifestyle* (gaya hidup) dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menurut Kotler dan Keller¹³⁵ gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Sedangkan menurut Setiadi gaya hidup adalah secara luas diidentifikasi sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas) apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga sekitarnya.

Sementara itu, menurut Setiadi bahwa gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan dari masa ke masa

¹³⁵ Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2012), 192.

gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya ada di dalam alam pikir pelanggan yang cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan psikologis konsumen.¹³⁶

Berangkat dari teori yang telah dipaparkan di atas, maka keluarga yang berketurunan kaya maharnya lebih tinggi menurut gelar keturunannya, demikian juga dengan perempuan yang sudah berpendidikan tinggi berbeda dengan perempuan yang biasa saja atau tidak mempunyai harta dan juga tidak berpendidikan tinggi. Jumlah mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan akan dipengaruhi oleh tingkat gaya hidupnya. Jika perempuan terlahir dan tumbuh besar dalam keluarga kaya maka nilai maharnya pun akan relatif tinggi.

Sebenarnya dalam adat perkawinan khususnya di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mahar dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sekedar sah nikah saja atau tidak terlalu tinggi. Nilai mahar yang diminta sangat tergantung dengan *tren/lifestyle* (gaya hidup) si perempuan. Penetapan mahar dalam kadar tertentu dalam adat sesungguhnya tidak merupakan keharusan, namun menjadi kelaziman baru karena perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

¹³⁶Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

2. Tradisi

Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas adalah suatu pemberian yang wajib oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dimana menurut Kuncoroningrat¹³⁷ bahwa tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu, bisaanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara teori juga dikemukakan oleh Syam¹³⁸ bahwa setiap etnis sebenarnya memiliki tradisi sendiri, dan tidak bisa dinilai apakah kebudayaan-kebudayaan itu tinggi atau rendah. Penilaian terhadap kebudayaan berdasarkan ukuran kebudayaan yang lain padahal hakikatnya merupakan imbas dari pemikiran positivistik, yang beranggapan bahwa budaya etnis lebih tinggi daripada etnis yang lain, dengan menggunakan tolok ukur budaya etnis lain itu. Kebudayaan adalah produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia, di mana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut.

¹³⁷ Kuncoroningrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia (Yogyakarta: Jambatan, 2014), 103.

¹³⁸ Nur Syam, Madzhab-Madzhab Antropologi (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2017), 68.

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dimengerti bahwa ketentuan dan penentuan jumlah mahar bagi anak perempuan akan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan musyawarah antar kedua keluarga yang akan menjadi mempelai atau pengantin baru yang diwakili oleh utusan masing-masing keluarga yang disebut pangade; yang bertugas sebagai penghubung antara pihak wanita dan laki-laki.

3. Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar

Alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar. Mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri. Dimana menurut Hasbi Indra¹³⁹ bahwa suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada

¹³⁹ Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamadani, 2014), 88.

dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fauqah sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama . Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil pendapat di atas, bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal maupun maksimal suatu mahar, karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya. Yang terpenting, jangan sampai mahar dijadikan sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan.

4. Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita

Salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita. Hal ini

¹⁴⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 175.

sesuai dengan pendapat bahwa mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.¹⁴¹

Sebagaimana teori yang telah dipaparkan di atas, bahwa mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merupakan hukum asli pernikahan, pernikahan tidak akan sah secara syari'at tanpa adanya mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri. Tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar, semua yang bermanfaat, bernilai, berharga boleh dijadikan mahar. Kedudukan mahar terkait penggunaannya menjadi hak penuh bagi wanita sebab mahar merupakan harta khusus baginya yang dapat ia gunakan bagi sesuatu yang menurutnya baik, tanpa ada campur tangan siapapun.

B. Masyarakat Mengkonstruksikan Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Cara masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, penulis dapatkan tiga cara yakni :

¹⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2017), 84.

1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi ini sebagaimana hasil penelitian bahwa cara penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan merupakan hasil dari proses konstruksi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep sendiri. Menurut Petter L. Berger dan Thomas Luckmann¹⁴² konstruksi sosial adalah pembentukan pengetahuan yang diperoleh melalui hasil penemuan sosial. Realitas sosial menurut keduanya terbentuk secara sosial dan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan (*Sociology of Knowledge*) untuk menganalisa bagaimana proses terjadinya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa “realitas” dengan “pengetahuan” harus dipisahkan. Mereka mengakui realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai “kualitas” yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita sebab fenomena tersebut tidak bisa ditiadakan.

Realitas sosial lahir melalui proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisik maupun aktivitas mentalnya. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang secara kodrati berperan sebagai makhluk yang bersosial, berbudaya dan juga mempunyai hasrat biologis. Sehingga

¹⁴² Burhan Bungin, *Konstruksi sosial media massa* (Jakarta: Kencana, 2018), 14.

tatanan sosial merupakan sesuatu yang sudah ada, serta mendahului dari setiap perkembangannya.

Dengan begitu, maka masyarakat akan berbeda pula dalam proses eksternalisasinya. Kecenderungan ini menjadi wajar, mengingat adanya perbedaan motif, tujuan dan nilai sosiokultural yang mempengaruhi dan mendominasi nalar mereka.

2. Proses Objektivasi

Proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Pada gilirannya, proses eksternalisasi tersebut termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif, yakni pranata sosial yang dibentuk berdasarkan konsensus.

Dalam hal ini menurut Nur Syam¹⁴³ proses objektivasi merupakan disandangnya produk-produk aktifitas itu dalam interaksi sosial dengan intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitusional.²⁴ Pada momen objektivasi ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, momen ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan

¹⁴³ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2017), 68.

legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas untuk menarik dunia subjektifitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepakatan intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.

Dalam momen ini terdapatlah realitas sosial pembeda (stratifikasi) dari realitas lainnya. Objektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Ketika dalam proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol-simbol masyarakat bangsawan diadaptasikan dan dikenal masyarakat umum maka terdapatlah pembeda (stratifikasi) dan terjadilah legitimasi bahwa ini adalah masyarakat bangsawan, masyarakat kampong arab, masyarakat nelayan, masyarakat biasa dan lain-lain. Satu kasus yang khusus tetapi sangat penting dari objektivasi adalah signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Sebuah tanda (sign) dapat dibedakan dari objektivasi-objektivasi lainnya, karena tujuannya yang eksplisit untuk digunakan sebagai tanda, isyarat atau indeks bagi makna-makna subejktif. Memang benar bahwa semua objektivasi dapat digunakan sebagai tanda meskipun mereka semula tidak dibuat untuk itu. Didalam momen ini agen-agen pelebagaan adalah tokoh-tokoh adat kalangan bangsawan, masyarakat dan lembaga lokal (keraton).

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam

struktur dunia subjektif. Dimana menurut Fuad Ihsan¹⁴⁴ bahwa internalisasi merupakan proses penanaman nilai kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut dapat tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan pada kehidupan sehari-hari. Suatu nilai yang telah terinternalisasi pada diri seseorang memang dapat diketahui ciri-cirinya dari tingkah laku. Dengan artian pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Sementara menurut Soediharto¹⁴⁵ internalisasi merupakan penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. Internalisasi merupakan suatu proses penanaman sikap ke dalam diri pribadi seseorang melalui pembinaan, bimbingan dan sebagainya agar ego menguasai secara mendalam suatu nilai serta menghayati sehingga dapat tercermin dalam sikap dan tingkah laku sesuai dengan standar yang diharapkan.

Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna. Dalam proses internalisasi ini, peran masyarakat terbilang cukup penting untuk merespons makna-makna yang ada dalam realitas objektif, kemudian dilanjutkan menuju penegasan dalam kesadaran yang dialami secara subjektif. Untuk mewujudkan aktivitas penyerapan ini tentu berpangku pada adanya proses sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi

¹⁴⁴ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 15.

¹⁴⁵ Soediharto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 14.

ditujukan sebagai upaya untuk mentransfer pengetahuan tentang makna-makna objektif dari satu generasi ke generasi.

Secara alamiah, kenyataan tersebut terus menerus menciptakan hubungan dialektis, dalam arti bahwa proses internalisasi yang dialami oleh masyarakat akan terjadi dalam kurun waktu yang lama, sebab tata kehidupan masyarakat yang tidak pernah stagnan dan dinamis, meskipun entitas yang terjadi mengalami perubahan seiring dengan perubahan zamannya. Hingga akhirnya, keberlangsungan ini akan mempengaruhi individu dalam menyerap nilai-nilai, yang kemudian membentuk kepribadian yang khas dan juga berlaku di kalangan masyarakat.

C. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkatan Sosial, Pendidikan dan Profesi Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial, pendidikan dan profesi mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga. Hal ini juga melambangkan kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari

kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita tersebut.

Sementara itu, Islam telah mengatur perihal masalah perempuan secara khusus dan diistimewakan hingga ke hal pemberian mahar dan penerimaan mahar, serta hak menentukan mahar sendiri Allah SWT memberikan petunjuknya melalui dalil atau sekalian nash-nash yang berkaitan erat dengan permasalahan mahar, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah dan ijma' ulama. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat:4, Allah berfirman:

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁴⁶

Seruan dalam ayat ini ditujukan untuk para suami, Allah memerintahkan mereka untuk memberikan mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan atas istri-istri mereka. Dalam ayat di atas Allah berfirman; "Sebagai pemberian yang penuh kerelaan," maka Ibnu Arabi berkata dalam Tafsirnya, bahwa secara bahasa ia merupakan pemberian yang tidak mengharapkan ganti.

Berdasarkan dalil-dalil baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadits, tidak ditemukan pembenaran praktek masyarakat yang menentukan

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 1977), 115.

mahar wanita yang disandarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut, hal ini jelas menyalahi syariat Islam apalagi jika tujuannya riya ingin menyombongkan diri dengan hal itu. Maka sangat tidak baik untuk terus dilakukan apalagi sampai diturunkan dari generasi ke generasi hingga menjadi tradisi yang mengakar di dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda serta membuat wanita yang berpendidikan rendah semakin terpinggirkan.

Padahal telah disunnahkan dalam hal mahar agar jumlahnya sedikit dan mudah. Setiap yang sedikit maka ia lebih bermanfaat dan lebih berkah. Dalam hadits Nabi saw:

وعن عقبه بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
خيرالصدقا ايسره. (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.” (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).¹⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa Sunnah menunjukkan jika mahar sedikit dan mudah, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu pernikahan. Sebab, jika mahar ringan, maka orang-orang semakin bersemangat untuk menikah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami istri untuk berkomitmen dalam kasih sayang. Sebab, jika pria mengetahui bahwa untuk menjalin hubungan dengan wanita ini mudah, maka dia semakin mencintainya.

¹⁴⁷ Mu’ammal Hamidy, terjemahan Nailul Authar (Himpunan hadis-Hadis Hukum), 2231.

Jika dia mengetahui bahwa hal itu berat, maka dia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup bersamanya, karena dia memandang bahwa istrinya membebaninya dengan biaya yang cukup besar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan tentang penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita teori konstruksi sosial di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep disebabkan oleh beberapa hal yaitu 1) *Tren/Lifestyle* (Gaya Hidup), Meskipun mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada *tren/lifestyle* (gaya hidup). 2) Tradisi, Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. 3) Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar, alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar, dan 4) Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita, salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita.
2. Masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan 1) Proses Eksternalisasi, dimana diartikan sebagai suatu proses

pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. 2) Proses Objektivasi, yaitu proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi, dan 3) Proses Internalisasi, merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif.

3. Penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah 1) Sebagai sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi, 2) Sebagai suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga, 3) Sebagai bentuk lambang kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya, dan 4) Sebab mereka beranggapan bahwa masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka dapatlah penulis berikan saran-saran yang mungkin dapat berguna untuk merubah kebiasaan yang selama ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya orang tua (wali) dan wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tidak menetapkan standar mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam sebuah perkawinan. Sebab hal tersebut tidak berlandaskan syariat Islam dan tidak ada dalil yang membenarkannya.
2. Sebaiknya dalam menentukan mahar masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep melihat kembali bagaimana penentuan mahar yang baik menurut syariat Islam dan tidak membanggakan diri dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh.
3. Diharapkan kepada ulama di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mahar yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
4. Masyarakat perlu mempelajari lagi mengenai perihal mahar yang terdapat dalam ajaran Islam agar tidak menjalankan tradisi yang tidak ada sumbernya.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor

yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah responden yang hanya 13 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini mengingat beberapa masyarakat lain menyatakan tidak mengerti permasalahan penelitian ini.
2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada penentuan mahar berdasarkan strata melalui wanita teori konstruksi sosial yang mana hanya satu dari banyak teori yang dipergunakan. Sementara banyak teori lain yang dapat digunakann seperti teori agama dan lai-lain.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam mengajukan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedia hadis 2 : Shahih al-Bukhari, terj, tim Darussunnah, jakarta : Almahira, 2012.
- Abu isa Muhammad bin isa At-tirmidzi, ensiklopedia hadis6 ;jami' at-Tirmidzi terj, tim Darussunnah, jakarta : Almahira, 2013.
- Ali Fauzi, Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam, (Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11707>
- Beni Ahmad Soebani, Fiqh Munakahat I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro.
- Dok. Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
- Mahmud Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsing, Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga, Jakarta Barat: Akademika Permata, 2013).
- Mardani, tafsir Ahkam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mudjab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017.
- Siti Musawamah, Hukum Perkawinan, Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2010.
- Sulaiman rasjid, fiqih Islam, bandung: sinar baru Algesindo, 2004.
- Syarifuddin, hukum perkawinan Islam indonesia Antara fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan, jakarta: kencana, 2011.
- Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islami, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi), (Bandung: Alfabeta, 2012)

Darmawan, batasan minimal mahar dalam perkawinan, (Surabaya, IAIN, sunan ampel, 2003)_

Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam: studi tentang qawl qadim dan qwal jadid (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Yahya AZ-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (jakarta: Gema Insani, 2001)

Lampiran 1**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Habibur rahman

Nim : 20380021012

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila ,di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan Tesis ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pamekasan,21 september 2022

Yang membuat pernyataan

Muhammad habiburrahman

Nim 20380021012









RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Muhammad Habiburrahman

NIM : 20380021012

FAK/PRODI : Syariah/HKI

TTL : 25 February 1997

Alamat : JL. P. Trunojyo, Gg VII,
No 40, Kel, Patemon, Kab Pamekasan

Nama orang tua

Ayah : H. Madani, A, Ma (Alm)

Ibu : Hj. Surya Hartatik (Alm)

: :

Riwayat Pendidikan

NO	Lembaga pendidikan	Jurusan	Tahun
1	SDN Patemon 2	-	2002-2008
2	SMP Tahfidz Al- fudhala	-	2008-2011
3	TMI Al-Amien Prenduan	MIPA	2011-2015
4	IAIN Madura	Syariah/HKI	2016-2020
5	Pasca Sarjana IAIN Madura	Syariah/HKI	2020-2022